

**UPAYA PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MENAFKAHI KELUARGA
(Studi Kasus Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIYAN SURAYA

NIM. 150101063

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**UPAYA PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MENAFKAHI KELUARGA
(Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

RIYAN SURAYA

NIM. 150101063

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
NIP: 195712311988021002

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001MM

**UPAYA PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MENAFKAHI KELUARGA
(Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 27 Januari 2020
2 Jumadil Akhir 1441 H


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Sekretaris,

Ketua,




Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
NIP: 195712311988021002



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP: 197705052006042010

Penguji I,



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197312242000032001

Penguji II,



Aulil Amri, MH
NIP: 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197403032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Riyan Suraya
NIM : 150101063
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemampulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2020
Yang Menyatakan,



(Riyan Suraya)

ABSTRAK

Nama/NIM : Riyan Suraya/150101063
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)
Tanggal Munaqasyah : 27 Januari 2020
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM
Kata Kunci : *Upaya, Penyandang Disabilitas, Menafkahi Keluarga.*

Dewasa ini, banyak ditemukan pasangan suami-isteri sebagai penyandang disabilitas. Posisi penyandang disabilitas atau cacat ini sebetulnya telah direkam dalam banyak ayat maupun hadis. Secara hukum, mereka memiliki hak yang sama dengan orang yang sehat. Hanya saja, yang menjadi sorotan di sini adalah terkait kewajiban penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga. Masalah yang dialami dalam kajian ini adalah bagaimana upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya penyandang disabilitas menafkahi keluarga? Penelitian ini dikaji dengan studi kasus dan kepustakaan dengan metode kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui observasi pengamatan dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul dianalisis melalui cara menganalisis dengan cara *analisis-normatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bekerja sebagai petani atau pekebun, dan mengemis. Penyandang disabilitas bekerja sebagai petani dan pekebun dilakukan oleh penyandang tunawicara atau bisu, sementara kondisi fisik lainnya normal. Adapun penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengemis dilakukan oleh penyandang tunadaksa, yaitu orang dengan keterbatasan gerak fisik atau cacat fisik yang tidak memungkinkan di dalam bekerja sebagaimana orang normal. Dan menurut hukum Islam, upaya para penyandang disabilitas menafkahi keluarga khususnya dengan cara mengemis dibenarkan selama dalam kondisi *darūrah*. Kondisi cacat fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas menjadi indikasi dan faktor darurat yang membolehkannya berupaya memenuhi nafkah keluarga melalui cara mengemis. Selama kondisi darurat tersebut masih ada, dibolehkan baginya untuk mengemis. Sebaliknya, jika kondisi darurat untuk menghasilkan nafkah keluarga tidak ada, maka dilarang mengemis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)”***

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada saudara-saudara kandung saya dan seluruh keluarga besar, atas suport dan motivasinya yang selalu memberi dukungan, semangat, sehingga pada hari ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir Strata Satu (S1).

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag dan Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas membimbing, meluangkan waktunya dan sungguh-sungguh mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik,

serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 30 Desember 2019
Penulis,

Riyan Suraya

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP NAFKAH PENYANDANG DISABILITAS DALAM ISLAM	18
A. Terminologi Nafkah dan Penyandang Disabilitas.....	18
B. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Nafkah	24
C. Syarat-Syarat Wajib Nafkah.....	33
D. Pandangan Islam terhadap Penyandang Disabilitas	38
BAB II ANALISIS UPAYA PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENAFKAHI KELUARGA	43
A. Profil Lokasi Penelitian.....	43
B. Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga di Kecamatan Rikit Gaib	48
C. Persepsi Masyarakat Kecamatan Rikit Gaib terhadap Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga Melalui Cara Mengemis	51
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mengemis Sebagai Upaya Penyandang Disabilitas Menafkahi Keluarga	54

BAB IV	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN		67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang dijadikan sebagai jalan sah dan legal melakukan hubungan suami isteri, di samping ia juga sebagai media untuk membangun keluarga, mewujudkan ketenteraman hati bagi masing-masing pihak. Sebagai satu peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum pula bagi masing-masing pihak, berupa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi antara setiap keluarga. Hal ini sesuai dengan makna nikah itu sendiri, yaitu sebuah akad yang menimbulkan antara keduanya berupa hak dan kewajiban masing-masing dalam sebuah keluarga.¹ Salah satu implikasi hukum pernikahan ini adalah kewajiban memberikan nafkah bagi anggota keluarga baik dari suami kepada isteri dan anak-anaknya. Nafkah dalam perspektif Islam merupakan kewajiban suami kepada isteri. Karena itu pula suami diletakkan dari isterinya.² Bahkan, kedudukannya dalam rumah tangga menempati posisi sebagai kepala keluarga, sebab laki-lakilah yang memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin dan kepala keluarga, yang melindungi isterinya.³ Bentuk perlindungan tersebut bisa dimanifestasikan dalam bentuk pemenuhan hak nafkah isteri.

Nafkah bisa dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal, alat-alat kelengkapan rumah tangga, hingga pada kosmetik dan obat-obatan ketika isteri

¹ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhsīyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1990), hlm. 5: Bandingkan dengan, Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhsīyyah*, (Madinah: Dār al-Fikr al-'Arabī, t. tp), hlm. 17: Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawainan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 39.

² QS. al-Nisā' [4]: 34.

³ Abū al-A'lā al-Maudūdī, *Tafhīm al-Qur'an*, (Translate: Zafar Ishaq Ansari), Volume 2, (London: Islamic Foundation, 1989), hlm. 35: Lihat juga Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurnasih), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 89.

mengalami sakit. Para ulama sepakat memasukkan nafkah suami kepada isteri adalah perkara wajib untuk ditunaikan, sebab nafkah adalah masuk dalam perkara syariat (الْشَّرِيعَةُ).⁴ Pemenuhan kewajiban nafkah ini tentu dihitung dan dilihat dari sisi kemampuan suami. Bagi suami yang mampu sedapat mungkin memberi nafkah yang layak dan sesuai demi kenyamanan hidup isterinya. Kewajiban memenuhi nafkah keluarga tersebut tentu dapat dilakukan oleh suami yang memiliki kelapangan harta, memiliki tenaga yang kuat menghasilkan makanan dan nafkah lainnya. Hanya saja, kewajiban tersebut bisa jadi akan gugur dengan sebab-sebab tertentu, seperti suami dalam keadaan fakir, atau sakit yang berakibat pada ketidakmampuan suami memenuhinya, atau sebab-sebab lainnya sehingga nafkah tidak dapat dipenuhi dengan baik.

Dewasa ini, banyak ditemukan pasangan suami isteri sebagai penyandang disabilitas, artinya, keadaan dan kondisi fisik suami tidak normal, atau disebut juga dengan penyandang cacat fisik. Posisi penyandang disabilitas atau cacat ini sebetulnya telah direkam dalam banyak ayat maupun hadis. Secara hukum, mereka memiliki hak yang sama dengan orang yang sehat. Penyandang disabilitas atau cacat juga memiliki hak yang sama dengan orang yang secara jasmaniah memiliki tubuh yang sehat.⁵ Hanya saja, yang menjadi sorotan di sini adalah terkait kewajiban penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga. Biasanya, pihak penyandang disabilitas melakukan pekerjaan mengemis di tengah jalan, ke warung-warung kopi, dan tempat makan. Hal ini dilakukan mengharap pemberian dari orang lain.

Dalam perspektif Islam, mengemis adalah perbuatan yang amat tidak disukai oleh Rasulullah Saw. Bahkan ditemukan banyak riwayat hadis yang

⁴Ibn Qudāmah menyatakan laki-laki wajib memberi nafkah kepada isterinya. Hasan al-Syaibānī juga menjelaskan nafkah merupakan *farḍu* (kewajiban) bagi suami tiap bulan sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing lihat dalam, Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Muqni' fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Ḥambal al-Syaibānī*, (Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 2000), hlm. 389: Lihat juga dalam, Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Jilid 10, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2012), hlm. 325.

⁵QS. al-Nūr [24]: 61.

memberi indikasi tentang ketidaksukaan beliau meminta-minta, dan melarang umatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Rasulullah menyatakan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, di mana tangan di atas adalah tangan yang memberi dan tangan di bawah yaitu tangan yang meminta-minta.⁶

Di Aceh, juga telah dikeluarkan qanun tentang kesejahteraan sosial, yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada Pasal 1 butir 24, disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental. Dalam qanun ini, juga ditetapkan pelarangan orang meminta-minta atau mengemis. Pasal 45 ayat (2) jelas dikatakan, bahwa: “Setiap orang, kelompok, masyarakat, dan/atau lembaga berkewajiban turut serta dalam usaha pencegahan ketergantungan serta tumbuh dan berkembangnya kegiatan mengemis atau sejenisnya.

Namun kenyataannya terdapat kasus mengemis sebagai upaya suami penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga, kasusnya ditemukan di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Data sementara yang diperoleh dari observasi menunjukkan ada tiga pengemis laki-laki disabilitas yang biasa meminta-minta di seputaran Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.⁷ Penulis sempat mewawancarai terkait motivasi mereka mengemis. Hasilnya mengejutkan di mana masing-masing melakukan pekerjaan mengemis untuk memenuhi nafkah isterinya.⁸ Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Bastian

⁶Dimuat dalam Kitab Zakat, bab tentang Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 416.

⁷Hasil observasi di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 September 2019.

⁸Wawancara dengan ME, pengandang disabilitas yang berprofesi sebagai pengemis, tanggal 12 September 2019.

Husaini, bahwa penyandang disabilitas melakukan pekerjaan dengan mengemis biasanya karena untuk memenuhi nafkah keluarganya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa mengemis merupakan satu perbuatan yang dilarang dalam Islam, juga dilarang dalam qanun Aceh. Legalitas perbuatan mengemis dengan membenturkannya pada pemenuhan nafkah keluarga cenderung tidak sesuai dengan nilai hukum Islam. Mengemis sebagai upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga sebagaimana terjadi di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues masih menyisakan persoalan yang dikotomi antara ideal hukum dengan fakta di lapangan. Satu sisi, mengemis barangkali menjadi satu-satunya jalan bagi mereka menghasilkan nafkah. Jalan ini boleh jadi dilakukan karena terpaksa sebab kondisi tubuh yang tidak normal. Di sisi lain, Islam justru melarang melakukan pekerjaan mengemis, bahkan mengemis bukan merupakan ciri dari umat yang baik menurut Islam.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang mengemis sebagai upaya penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga, sebagaimana terjadi di Kecamatan Rikit Gaib. Oleh sebab itu, masalah ini dikaji dengan judul penelitian: “**Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga: Studi Kasus Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues**”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dikaji dengan studi lapangan, dan memiliki beberapa soal penting yang hendak didalami, yaitu dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues?

⁹Wawancara dengan Bastian Husaini, warga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, tanggal 18 Oktober 2019.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya penyandang disabilitas menafkahi keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upaya penyandang disabilitas menafkahi keluarga.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan dengan tujuan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah penelitian. Istilah-istilah yang dimaksud adalah “disabilitas”, dan “menafkahi keluarga”. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas

Istilah penyandang disabilitas tersusun dari dua kata. Kata penyandang diambil dari kata sandang, artinya pakaian, kain atau tali untuk menyandang, orang yang menyandang (menderita) sesuatu seperti cacat, atau penderita cacat, dan bisa juga berarti gelar orang yang memiliki gelar, orang yang bergelar.¹⁰ Adapun kata disabilitas berarti cacat atau tidak normal, atau kondisi seseorang yang tidak sehat.¹¹

Istilah penyandang disabilitas sendiri memiliki makna tersendiri, termasuk salah satu kata majemuk, tersusun dari dua kata yang membentuk makna baru. Istilah penyandang disabilitas sering pula diistilahkan dengan

¹⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1265.

¹¹El Khanif, *Hak Asasi Manusia; Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Lkis, 2017), hlm. 324: Lihat juga, Putri Nurina, *Pendidikan Agama Islam Bagi Siswa Autis pada Sekolah Inklusif*, (Tangerang: Young Progressive Muslim, 2015), hlm. 129.

penyandang cacat, atau difabel, secara umum dimaknai sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu yang lama yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara efektif berdasarkan kesamaan hak.¹² Hanya saja, yang dimaksudkan penyandang disabilitas dalam penelitian ini adalah penyandang cacat fisik, sehingga istilah “penyandang disabilitas” di sini berarti orang yang secara jasmani memiliki cacat fisik.

2. Menafkahi keluarga

Istilah menafkahi keluarga tersusun dari dua kata, yaitu menafkahi dan keluarga. Kata menafkahi merupakan bentuk derivatif dari kata nafkah, secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu “النَّفَقَةُ”, asalnya yaitu “نَفَقَ”, artinya habis atau mengeluarkan belanja.¹³ Abdurrahmān al-Jazīrī menyebutkan makna nafkah secara bahasa berarti “الإِخْرَاجُ وَالدَّهَابُ”, artinya “keluar atau mengeluarkan” atau “pergi”. Kata “النَّفَقَةُ” merupakan bentuk *maṣḍar* (kata dasar) dan bentuk jamaknya yaitu “النَّفَقَاتُ”, di mana kata tersebut termasuk dalam pola kata “نَحَلَ”, sebagaimana kata “نَفِقَ” sama dengan pula kata “دَحُولَ”.¹⁴ Menurut istilah, nafkah adalah apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan dan papan kepada orang yang wajib diberi.¹⁵ Dalam makna lain, nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti dana untuk air, minyak lampu dan lainnya.¹⁶

¹²Ari Pratiwi, dkk., *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 7.

¹³A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1449.

¹⁴Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.

¹⁵Abū Bakr Jabir al-Jazā’irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 584.

¹⁶Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 1069.

Adapun kata keluarga dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti ibu, bapak dengan anak-anaknya, atau seisi rumah, anak bini, kaum, sanak saudara atau kaum kerabat.¹⁷ Dalam bahasa Inggris, kata keluarga disebut dengan *family*. Term *family* sendiri memiliki beberapa arti, di antaranya (1) *group of parents and children* atau kelompok terdiri dari orang tua dan anak, (2) *all the people living in the same house* atau semua orang yang hidup dalam rumah yang sama/hidup satu rumah, (3) *parents and their children as a group* atau orang tua dan anak-anaknya yang hidup dalam satu kelompok, (4) *the children of the same parents* atau anak-anak yang memiliki orang tua yang sama, (5) *a group people related by blood or marriage* atau kelompok orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan.¹⁸

Dalam bahasa Arab, makna keluarga sepadan dengan istilah *al-aḥwal al-syakṣiyyah* (hal atau keadaan yang berhubungan dengan keluarga), *al-usrah* (pertalian yang kuat), *al-zawaj* (ikatan atau hubungan pernikahan).¹⁹ Pemaknaan ini barangkali sejalan dengan ruang lingkup keluarga itu sendiri, yaitu kelompok terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya. Hanya saja, keluarga dalam pemaknaan kelompok tersebut masih dalam ruang lingkup yang sempit, atau disebut juga dengan keluarga kecil. Untuk itu, cakupan yang lebih luas yaitu termasuk saudara dan kerabat, makna ini merujuk pada keluarga besar. Hal ini sesuai dengan keterangan Khoeruddin Nasution, bahwa dalam memaknai istilah keluarga, maka tidak dilepaskan dari pengelompokan keluarga kecil (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family* atau *royal family*).²⁰

Menurut Mardani, pengertian keluarga secara operasional adalah suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam anggota itu mempunyai

¹⁷Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 676.

¹⁸Bungaran Antobius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hal. 1.

¹⁹M. Nur Cholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hal. 247

²⁰Lihat, Khoeruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007), hlm. 64.

ikatan apakah lewat hubungan pernikahan atau hubungan dara/nasab.²¹ Menurut Jahar dan kawan-kawan, keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara atau satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Sementara kekeluargaan adalah perihal yang bersifat atau berciri keluarga, hal keluarga, berkait dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota dalam keluarga.²²

Terhadap beberapa definisi ini, perspektif Islam tentang keluarga diperoleh dari adanya perkawinan dan hubungan nasab. Perkawinan sendiri disebut sebagai hubungan atau akad yang memberikan manfaat hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita, yang mengakibatkan keduanya saling tolong-menolong, dan juga memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.²³ Adapun nasab merupakan hubungan kemahraman, yaitu antara anak dengan ayahnya.²⁴ Jadi,

²¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 3: Istilah nasab dalam rumusan di atas pada dasarnya sering dimaknai dengan hubungan darah atau tali dara, kata ini diambil dari bahasa Arab, yaitu “النَّسَبُ”, artinya menyebutkan keturunannya, menisbatkan, menuduh, patut, cocok, sesuai, hubungan pertalian keluarga, silsilah keturunan, sanak dan kerabat. Ibn Manẓūr menyebutkan makna naṣab yaitu “إِنْفَاقَ التَّلَاقِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ”, yaitu kerabat atau famili. Menurut al-Jurjānī, nasab bermakna: “إِنْفَاقَ التَّلَاقِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ”, yaitu “keterikatan antara dua hal”. Masing-masing rumusan tersebut dapat dilihat dalam, A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1411; Ibn Manẓūr al-Ifriqī al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz’ 2, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 252; Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, (Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 2004), hlm. 202.

²²Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 10.

²³Makna perkawinan di atas dikemukakan oleh Abū Zahrah. Lihat dalam, Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt), hlm. 17: Defnisi di atas juga diulas dalam, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 39; Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 9.

²⁴Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 177: Menurut terminologi, kata nasab merupakan hubungan yang mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Menurut al-Syarbīnī, seperti dikutip dalam “*Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah*”, nasab adalah kekerabatan, yaitu menghubungkan antara sesama manusia dalam satu kesatuan *wilādah* (tempat kelahiran), baik dekat maupun jauh. Menurut al-Barkatī, nasab adalah: محرمة القرابة وما يصل من الأبوين, “Hubungan kekeluargaan yang membawa pada keterikatan kepada kedua orang tua”. Masing-masing definisi tersebut dapat dilihat dalam,

seseorang dapat dinyatakan masuk dalam keluarga tertentu jika ada hubungan perkawinan ataupun hubungan nasab. Seorang perempuan masuk dalam keluarga laki-laki jika ia adalah isterinya, demikian juga seseorang (perempuan atau laki-laki) masuk dalam keluarga orang tertentu apabila ia memiliki hubungan nasab dengannya, baik selaku anak, maupun saudara senasab. Untuk itu, keluarga dalam konteks ini bisa masuk dalam keluarga besar maupun keluarga kecil.

Memperhatikan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa keluarga tidak hanya kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun lebih luas keluarga mencakup pihak atau orang-orang yang memiliki keterikatan nasab, tali perkawinan, seperti mertua, keponakan, dan sanak saudara lain meskipun tidak hidup satu rumah.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang upaya pasangan penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga dilihat dari kajian studi kasus dengan analisis hukum Islam masih sedikit dilakukan. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Yuli Akmalia, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2018 dengan judul: “*Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala*”. Hasil penelitiannya adalah bahwa upaya dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah harus adanya kecocokan antara suami istri, harus memiliki kemitraan antara suami istri, saling mendukung dan saling

Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz’ 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 673: Lihat juga, Wizārah al-Auqāf, *Mausū’ah al-Fiqhiyyah*, Juz’ 40, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 231: Muḥammad ‘Amīm al-Iḥsān al-Barkatī, *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 227.

memahami antara satu sama lainnya. Sehingga keduanya dapat terus membangun bahtera rumah tangga hingga akhir nanti. Namun fisik tidak membuat keterbatasan mereka tidak berfungsi. Perkawinan sesama disabilitas malah menjadikan mereka sama-sama berjuang kehidupan mereka. Yang mendorong pasangan suami istri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah karena persamaan fisik yang mereka miliki, karena sama-sama tidak sempurna, maka dari itu mereka ingin membuktikan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam pasangan disabilitas atau normal sebenarnya sama saja. Untuk menghadirkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka banyak hal yang semestinya dipenuhi, diantaranya adalah cinta yang tulus pada pasangan jiwa, keinginan untuk saling memahami antara suami dan istri, sikap ikhlas dalam menerima kelemahan masing-masing.

2. Skripsi Hasbi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2017 dengan judul: "*Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis: Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kegiatan mengemis adalah kegiatan yang dilarang dan tidak baik untuk dilakukan. Namun, pada salah satu hadist ada yang membolehkan untuk melakukan kegiatan mengemis yaitu dengan tiga kriteria yaitu (1) ketika seseorang menanggung beban diyat (denda) atau pelunasan hutang orang lain, (2) ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup dan (3) ketika seseorang tertimpa kefakiran yang sangat berat. Setiap manusia apalagi sebagai kepala keluarga, hendaknya mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarga. Nafkah yang diberikan kepada keluarga dari hasil mengemis sedangkan dirinya masih sanggup bekerja adalah haram. Adapun hasil

mengemis yang bisa dikatakan halal apabila ia memang benar-benar terdesak untuk keperluan hidupnya namun harus segera mencari pekerjaan untuk tidak mengemis selamanya.

3. Skripsi Cut Hasmiyati, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *“Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas: Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta”*. Hasil penelitiannya bahwa kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas masih bisa diupayakan dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang suami, namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ada lima keluarga yang suaminya telah menyandang disabilitas jauh sebelum terjadinya pernikahan akan tetapi isterinya ikhlas dengan kondisi yang dialami oleh suaminya dan ada satu keluarga yang suaminya sebagai penyandang disabilitas setelah terjadinya pernikahan yang isteri tidak bisa menerima kondisi tersebut. Dari keenam keluarga tersebut semuanya sesuai dengan apa yang disyari'atkan dalam hukum Islam. Apabila para suami tidak mampu memberikan nafkah karena sakit atau cacat maka hal ini merupakan suatu *'illat* pengecualian.
4. Skripsi Nilna Izil Balqiyah, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018 dengan judul: *“Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya”*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental sebenarnya tidak sempurna jika harus disesuaikan dengan pemenuhan kewajiban istri secara normal. Karena dapat disebut orang yang terkena beban hukum dan di bawah pengampunan. Tetapi karena ia adalah penyandang cacat mental ringan yang termasuk dalam cacat mental yang dapat dididik. Tidak terjadi banyaknya ke sulitan

yang berarti, meskipun tugas rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban istri tidak dapat terpenuhi dengan baik dan harus persetujuan walinya.

5. Skripsi Ghazian Luthfi Zulhaqqi, mahasiswa Program Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, tahun 2018 dengan judul: *“Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”*. Hasil penelitiannya bahwa Islam tidak melarang perkawinan dari kalangan penyandang disabilitas apabila keadaannya tersebut telah diketahui dan disepakati kedua belah pihak serta tidak menghalanginya dalam melakukan kewajiban rumah tangga. Mereka menggunakan teknik kolaborasi, dengan saling mengisi dan saling mendukung antar pasangan sebagai upaya membentuk keluarga bahagia. Kewajiban di dalam keluarga dan aktivitas ibadah tidak mereka tinggalkan dan komunikasi pun juga dapat berjalan dengan baik.
6. Artikel yang ditulis oleh Fatkhur Rokhim, dimuat dalam jurnal: *Paradigma*, Volume 03, Nomer 03, Tahun 2015 dengan judul: *“Makna Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Yayasan Bina Karya Tiara Handycraft Surabaya”*. Hasil penelitiannya bahwa makna kerja bagi penyandang disabilitas di Yayasan Bina Karya Tiara Handycraft adalah:
 1. bekerja sebagai bentuk eksistensi diri.
 2. bekerja sebagai Usaha untuk mengumpulkan modal.
 3. Bekerja sebagai upaya adaptasi dengan lingkungan sosial.
 4. Bekerja untuk Penghasilan tambahan keluarga.
 5. Bekerja sebagai sumber penghasilan utama keluarga.
7. Artikel yang ditulis oleh Eta Yuni Lestari, dimuat dalam jurnal: *Integralistik*, No. 1, Januari-Juni 2017, dengan judul: *“Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on The Rights of Persons With Disabilities*

(CPRD) dalam Bidang Pendidikan”. Hasil penelitiannya bahwa 1). Upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya dalam bidang pendidikan adalah dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). 2). Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyandang disabilitas, terbatasnya sumber daya manusia yang profesional atau kompeten yang dimiliki, kurangnya kesadaran keluarga terhadap penyandang disabilitas karena alasan malu mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anaknya, minimnya biaya bagi penyandang disabilitas, serta minimnya insfratruktur di sekolah untuk penyandang cacat. 3) Implementasi undang-undang tentang CPRD di Kabupaten Semarang pada dasarnya pemerintah daerah melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa berusaha memenuhi hak para penyandang disabilitas khususnya dalam pendidikan.

Beberapa penelitian di atas merupakan gambaran penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Ditemukan ada kesamaan-kesamaan maupun perbedaan yang cukup mendasar. Persamaan yang dimaksud dalam beberapa hal, di antaranya mengenai singgungan kajian sama-sama dalam konteks penyandang disabilitas, menyangkut hak-hak dan kewajibannya. Sementara perbedaan dengan skripsi ini yaitu terkait fokus yang dikaji, yaitu suami isteri sebagai penyandang disabilitas melakukan pekerjaan mengemis dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²⁵ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Penelitian lapangan dimaksudkan yaitu meneliti bahan hukum primer berkaitan dengan upaya pasangan suami isteri penyandang disabilitas melalui pekerjaan mengemis dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data lapangan. Data lapangan digali dari hasil observasi dan wawancara secara langsung ke lokasi penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan penting terkait masalah yang ingin didalami.

3. Teknik pengumpulan data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber data lapangan sebagai bahan data primer yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Kemudian didukung pula dengan data-data pustaka sebagai bahan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap masalah yang diteliti. Penelitian dalam hal ini mengamati penyandang disabilitas melakukan pekerjaan mengemis, di samping itu mencatat temuan-temuan penting dari hasil amatan tadi, kemudian merumuskannya dalam beberapa konsep dasar tentang praktik mengemis dalam upaya pemenuhan nafkah keluarga bagi suami isteri penyandang disabilitas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan responden penelitian mengenai permasalahan yang diteliti. Model tanya jawab atau wawancara yang penelitian lakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu proses tanya jawab yang tidak dipandu dengan angket pertanyaan, melainkan dilakukan dengan wawancara mengalir alami, bebas, tidak kaku. Hal ini penulis maksudkan agar hasil keterangan tanya jawab dapat menghasilkan data yang mendalam. Adapun teknik tanya jawab atau wawancara ini dilakukan kepada 18 responden, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Keuchik sejumlah 3 (tiga) orang (Keuchik Kampung Kuning, Padang Pasir, dan Keuchik Kampung Mangang)
- 2) Imum Masjid sejumlah 3 (tiga) orang (Imum Masjid Kampung Kuning, Padang Pasir, dan Imum Masjid Kampung Mangang)
- 3) Tuha Peut sejumlah 2 (dua) orang
- 4) Tokoh masyarakat sejumlah 5 (lima) orang
- 5) Penyandang disabilitas sejumlah 5 (lima) orang

Di samping data primer dari hasil observasi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu buku-buku atau kitab yang bicara soal nafkah, mengemis, dan penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan hukum pemenuhan nafkah keluarga. Sesuai dengan

pendapat Beni,²⁶ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum menggunakan data sekunder dari hasil kepustakaan yaitu digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku para pakar hukum Islam terkait dengan tema nafkah, hukum mengemis, dan mengemis sebagai upaya suami-isteri penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis-normatif*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian data-data yang telah terkumpul dari lapangan, baik dalam bentuk hasil observasi maupun wawancara tentang upaya suami isteri penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga melalui cara mengemis. Data yang telah terkumpul, baik dari data lapangan maupun data kepustakaan, akan dianalisis melalui teori hukum nafkah dalam Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun atas empat bab, dengan sistematika yaitu: Bab satu, yaitu bab pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab dua, yaitu konsep nafkah penyandang disabilitas dalam Islam. Bab ini tersusun atas lima sub bab, yaitu terminologi nafkah dan penyandang

²⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

disabilitas, dasar kewajiban nafkah, syarat-syarat wajib nafkah isteri, pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas, dan nafkah pasangan penyandang disabilitas perspektif hukum Islam.

Bab tiga yaitu analisis upaya suami isteri penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga melalui cara mengemis di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Bab ini tersusun dari empat sub bahasan, yaitu profil lokasi penelitian, upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, serta tinjauan hukum Islam terhadap upaya penyandang disabilitas menafkahi keluarga.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.



BAB DUA

KONSEP NAFKAH PENYANDANG DISABILITAS DALAM ISLAM

A. Terminologi Nafkah dan Penyandang Disabilitas

1. Nafkah

Kata nafkah, dalam bahasa Indonesia merupakan bentuk kata benda atau *noun*, artinya belanja untuk hidup, atau uang pendapatan, belanja yang diberikan suami kepada isteri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari.¹ Nafkah juga bermakna bayaran, bonus, gaji, honor, imbalan, komisi, mata pencaharian, pendapatan, penghasilan, perolehan, rezeki, upah, makanan, atau sambungan hidup.² Beberapa makna nafkah tersebut semuanya diarahkan pada benda atau harta. Sementara untuk arti perbuatan atau *verb*, dibubuhkan imbuhan *me-i* atau *me-kan* seperti pada kata menafkahi dan menafkahkan, artinya perbuatan memberikan harta pada orang lain yang memiliki hak atasnya. Jadi, kata nafkah secara sederhana adalah objek harta yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang lain yang berhak.

Di dalam bahasa Inggris, kata nafkah disebut dengan *maintenance*, yaitu kebutuhan yang menjadi penunjang hidup, seperti makanan atau *food*, pakaian (*clothes*), dan penginapan atau tempat tinggal (*lodging*),³ atau disebut juga dengan *expense* atau biaya.⁴ Hassan Shadily memaknai nafkah di dalam bahasa Inggris sebagai *basic necessities of life* atau kebutuhan mendasar dalam hidup dan *maintenance* atau kebutuhan yang menjadi penunjang kehidupan seperti

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 992.

²Tim Redaksi, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa), hlm. 333.

³Dīb al-Khudrāwī, *Qāmūs al-Alfāz al-Islāmiyyah: 'Arabī-Inkilīzī*, (Beirut: al-Yamāmah, t. tp), hlm. 505.

⁴Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 987-988.

makanan dan lainnya.⁵ Jadi nafkah secara sederhana dimaknai sebagai biaya hidup.

Kata nafkah pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-nafaqah*, bentuk dasarnya adalah *nafaqa* atau *infāqa*, artinya habis atau mengeluarkan belanja.⁶ Abdurrahmān al-Jazīrī menyebutkan makna nafkah secara bahasa berarti *al-ikhrāju wa al-ḡahāb*, artinya “keluar atau mengeluarkan” atau “pergi”. Kata nafkah merupakan bentuk *maṣdar* (kata dasar) dan bentuk jamaknya yaitu *nafāqāt*, di mana kata tersebut termasuk dalam pola kata *dakhala*, sebagaimana kata *nufūq* sama dengan pola kata *dukhūl*.⁷ Sementara itu, al-Zuhailī menyatakan kata nafkah diambil dari kata *infāq*, artinya “mengeluarkan”, dan kata tersebut menurutnya tidak digunakan kecuali pada hal-hal kebaikan.⁸ Hal ini selaras dengan pendapat al-Barkatī, bahwa kata nafkah merupakan nama dari sesuatu yang dikeluarkan (*infāq*).⁹

Pemaknaan nafkah secara bahasa tersebut agaknya diarahkan pada suatu perbuatan mengeluarkan sesuatu, bukan pada objek yang dikeluarkan. Boleh jadi karena nafkah itu merupakan harta yang dikeluarkan oleh orang yang wajib mengeluarkannya kepada orang yang berhak, seperti dari suami kepada isteri, ayah kepada anak dan lainnya. Nafkah dimaknai “berkurang” juga karena harta orang yang mengeluarkan nafkah tentu akan berkurang. Demikian juga nafkah dimaknai “pergi”, harta suami akan pergi (karena diberikan) kepada isteri sebab ia orang yang berhak menerimanya.

⁵Lihat, Hasan Shadily dan John M. Echols, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 382.

⁶AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1449.

⁷Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.

⁸Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, (Terj: M. Afifi dan A. Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 94; Zulkifli Haji Mohd Yusoff, *Qamus Al-Qur’ān*, (Malaysia: Akademi Pengajian Islam, t. tp), hlm. 601-602.

⁹Amīm al-Barkatī, *al-Ta’rīfāt*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 231.

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama, tersebar di dalam literatur fikih. Dari banyaknya rumusan itu, penulis hanya menyebutkan beberapa definisi saja, di antara definisi yang berkembang secara umum seperti dikemukakan oleh al-Jazā'irī, nafkah adalah apa-apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan dan papan kepada orang yang wajib diberi.¹⁰ Definisi ini barangkali telah mencakup keseluruhan maksud term nafkah, yaitu terdiri dari sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Sa'īd Abd al-Azīm bahwa nafkah itu berupa *ṭa'ām* (makanan/pangan), *maskan* (tempat tinggal atau papan), dan *malābis* (pakaian/sandang). Bahkan ia memasukkan obat-obatan atau *dawā'* sebagai nafkah yang harus dilaksanakan. Kesemuanya wajib untuk direalisasikan oleh suami kepada isterinya jika suami itu kaya raya.¹¹

Al-Sa'dī tampak membedakan kata nafkah itu dalam segi rinciannya. Ia memaknai nafkah cenderung hanya dalam hal makanan saja, sementara untuk kategori pakaian dan tempat tinggal bukan disebut nafkah, tetapi lebih kepada biaya yang wajib diberikan suami kepada isteri sesuai dengan kemampuan.¹² Hal ini terlihat saat ia memisahkan antara kata *nafkah*, *kiswah*, dan *maskan*. Jadi, tiga hal ini semua wajib, namun nafkah dalam maksud al-Sa'dī lebih kepada makanan dan bukan pada pakaian dan tempat tinggal, meskipun kedudukan hukuman tetap wajib bagi pihak suami dan tidak boleh ditinggalkan.¹³

¹⁰Abū Bakr Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 584.

¹¹Sa'īd Abd al-Azīm, *Wa 'Āsyirū Hunna bi al-Ma'rūf*, (Mesir: Dār al-Aimān, 2002), hlm. 143.

¹²Nāṣir bin Abdullāh al-Sa'dī, *Manhaj al-Sālikīn*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2003), hlm. 249.

¹³Pemisahan makna *nafkah*, *maskan*, dan *kiswah* (dalam beberapa literatur dinamai juga dengan *malabis*) dalam konteks hak isteri memang ada yang memberi pembedaan, salah satunya seperti apa yang dikemukakan al-Sa'dī sebelumnya. Kata nafkah hanya dalam kategori makanan boleh jadi mengikuti makna asal nafkah itu sendiri, yaitu kurang atau keluar, artinya yang keluar

Definisi lainnya dikemukakan oleh al-Jazīrī. Menurutnya, nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air (air minum atau air untuk keperluan rumah tangga), minyak lampu dan lainnya.¹⁴ Definisi al-Jazīrī ini cenderung lebih luas dan umum. Artinya, semua kategori keperluan rumah tangga dimasukkan sebagai cakupan makna kata nafkah. Makna umum lainnya dikemukakan oleh al-Asyqar, selain nafkah sebagai hak isteri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, juga termasuk perlindungan, dan sebagainya.¹⁵ Jadi dapat dipahami bahwa nafkah adalah pemberian suami terhadap isteri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas pada dasarnya sebuah ungkapan, digunakan untuk menunjukkan makna “orang yang cacat”. Sebetulnya, makna “orang cacat” tidak cukup dengan menyebutkan “disabilitas” saja, tanpa membubuhkan kata “penyandang” di depannya. Sebab, secara *latterlijk*, kata disabilitas menunjukkan arti yang luas, yaitu semua yang menunjukkan arti keterbatasan atau orang yang berkelainan, termasuk dalam hal keterbatasan ekonomi. Ini sesuai dengan yang diungkapkan Henri Jacques Stiker, dikutip Tobias Lanslor dan kawan-kawan, bahwa term “disabilitas” pada awal Abad Pertengahan juga disematkan untuk orang yang cacat atau lemah secara ekonomi atau keuangan (*financial*).¹⁶ Oleh sebab itu, penyebutan kata

atau berkurang itu adalah makanan. Meski demikian, ada pula yang menyebutkan nafkah dalam makna yang umum, mencakup semua keperluan isteri, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini seperti terlihat dalam definisi al-Jazā’irī. Makna umum inilah yang sering dijumpai dalam literatur fikih keluarga atau hukum keluarga Islam.

¹⁴ Al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 1069.

¹⁵ Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Daw’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 310.

¹⁶ Lihat, Tobias Lanslor, dkk., *Hidup di Abad Pertengahan*, (t. terj), (Jakarta: Cambridge Stanford Books, t. tp), hlm. 115.

penyangang di depan disabilitas boleh jadi memberi kekhususan arti untuk menunjukkan kecacatan fisik yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang itu dipandang lemah untuk berinteraksi dengan orang sekitarnya.

Secara bahasa, kata disabilitas diambil dari bahasa Inggris, yaitu *disable* atau *disability*, artinya cacat, bisa dimaknai sebagai cacat secara fisik atau jasmani maupun keadaan ketidakmampuan secara umum.¹⁷ Dengan begitu, cukup jelas bahwa makna disabilitas pada tataran konsep dimaknai untuk semua jenis cacat atau ketidakmampuan, termasuk keterbatasan fisik dan keterbatasan ekonomi. Namun demikian, istilah penyangang disabilitas pada tataran konsep dan faktual agaknya sudah menjadi penyebutan baku, bahkan istilah ini sudah dipakai relatif cukup umum, serta dibubuhkan dalam judul buku, makalah, hingga penelitian-penelitian ilmiah sebagaimana istilah tersebut juga digunakan penelitian ini.¹⁸ Istilah penyangang disabilitas tersebut sebanding dengan pemakaian istilah-istilah yang berkembang lainnya. Minimal, ditemukan delapan istilah yang berkembang dan identik dengan istilah penyangang disabilitas yang maksudnya sebagai orang cacat, yaitu:

- a. Penyangang cacat
- b. Penderita cacat
- c. Difabel
- d. Penyangang ketunaan
- e. Anak berkebutuhan khusus
- f. Diferensia
- g. Orang dengan tantangan istimewa
- h. Berkemampuan khusus

¹⁷General Public License, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: General Public License, t. tp), hlm. 197.

¹⁸Di antara literatur dengan tegas menyebutkan penamaan “penyangang disabilitas” dapat dilihat, Sarmini Husna dengan judul: “*Fiqih Penguatan Penyangang Disabilitas*” diterbitkan oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU tahun 2018. Kemudian buku Akhmad Soleh dengan judul: “*Aksesibilitas Penyangang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*” diterbitkan oleh LkiS Pelangi Aksara tahun 2016. Kemudian Chulaifah dengan judul: “*Peran Keluarga dalam Memandirikan Anak Penyangang Disabilitas*”, diterbitkan oleh Buku Litera tahun 2016. dan masih ditemukan beberapa literatur lainnya. Ini menunjukkan bahwa penamaan istilah penyangang disabilitas telah relatif cukup umum digunakan di samping penggunaan istilah penyangang cacat, atau difabel dan istilah lainnya.

Menurut Soleh, penamaan yang sudah cukup lama dikenal di Indonesia ialah penyandang cacat, baru kemudian bergeser kepada penamaan difabel, penyandang ketunaan, dan anak berkebutuhan khusus. Pergeseran penamaan ini menurut Soleh disebabkan karena berbedanya paradigma dulu dan sekarang, dan pendekatan penanganannya juga relatif sudah berbeda, di mana dahulu didekati dengan cara *medical model*, *traditional model*, dan *individual model*. Sementara untuk paradigma baru, cara peneyelsaiannya biasanya dengan *social model*.¹⁹

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi, di antaranya disebutkan oleh Sarmini Husna, penyandang disabilitas adalah sebuah hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkankesetaraan dengan yang lainnya.²⁰ Menurut Soleh, term penyandang disabilitas merupakan satu istilah untuk merujuk kepada yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama berhadapan dengan berbagai hambatan, hal tersebut menghalangi mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lain.²¹

Definisi yang diberikan oleh regulasi perundang-undangan di Indonesia secara historis cenderung berubah-ubah. Misalnya, di tahun 1997, istilah yang digunakan adalah penyandang cacat. Ini terlihat di dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Disebutkan bahwa, penyandang cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.

¹⁹Lihat dalam, Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016), hlm, 22.

²⁰Sarmini Husna (ed), *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 21.

²¹Akhmad Soleh, *Aksesibilitas...*, hlm, 22: Lihat juga dalam, Fatmala Rizky dan Unita Werdi Rahajeng, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 7.

Kemudian, di awal tahun 2016 pemerintah Indonesia kembali membuat regulasi dan mengundakan serta mengesahkan undang-undang yang lain dengan menyebut istilah penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penggunaan kata “penyandang cacat” di dalam regulasi sebelumnya lebih banyak mendiskriminasi mereka yang cacat sebab cenderung negatif.²² Karena itu, undang-undang yang baru kemudian mengubah perspektif pada masyarakat memperlakukan sama dengan orang yang normal dari segi hak-haknya. Dengan demikian, dapat disarikan kembali dalam rumusan baru bahwa penyandang cacat atau penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan secara fisik atau mental, sehingga dapat menghambat interaksinya dengan lingkungan sekitar.

B. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Nafkah

Konsep hak dan kewajiban dalam hubungan dengan teori nafkah, pada prinsipnya saling berhubungan erat. Ketika disebutkan ada pihak yang memiliki hak nafkah, maka secara sendirinya memberi petunjuk adanya pihak lain yang memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkahnya. Untuk itu, uraian tentang dasar hukum hak dan kewajiban nafkah ini tidak dapat dipisahkan dalam sub bahasan secara mandiri.

Nafkah adalah pondasi tegaknya rumah tangga. Satu sisi, keberadaan nafkah dapat memperkuat kehidupan rumah tangga dan di sisi lain yaitu

²²Sarmini Husna (ed), *Fiqih...*, hlm. 19.

penopang kuatnya hubungan nikah suami isteri.²³ Hal ini karena adad nikah di dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang sangat kuat dan tebal “*miṣāqan ghalīẓan*”. Sebagai sebuah ikatan yang kemungkinan terputus itu ada, maka salah satu penopang dan perekatnya adalah pemenuhan nafkah dari suami terhadap isterinya. Adanya kewajiban nafkah dalam konsep hukum Islam dilatarbelakangi oleh adanya sebab-sebab yang melatarinya. Wahbah al-Zuhailī menyebutkan ada tiga sebab adanya nafkah, yaitu:²⁴

- a. Nikah
- b. Hubungan hekerabatan
- c. Hak kepemilikan

Dari ketiga faktor tersebut, yang menjadi fokus dalam sub bahasan ini adalah dasar hukum nafkah sebab hubungan nasab, yaitu dari ayah kepada anak, kepada semua anggota kerabat yang memiliki hak nafkah. Selain itu, dasar hukum nafkah sebab hubungan pernikahan, yaitu dari suami kepada isterinya. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Nafkah Sebab Kekerabatan

²³Nikah secara bahasa berarti akad, yaitu ijab dan kabul. Nikah juga dimaknai sebagai senggama, atau hubungan suami isteri. Namun, para ulama berbeda dalam melihat apakah makna hakikat nikah itu akad atau senggama, atau kedua-duanya. Ibn Qudāmah telah menyanggung hal ini relatif cukup baik. Menurutnya, ada sebagian yang memaknai hakikat nikah sebagai senggama itu, sementara akad hanyalah makna kiasan nikah. Ada pula yang menyebutkan hakikat nikah itu ialah akad dan senggama sekaligus. Lebih rinci tentang beda pendapat tersebut dapat dilihat dalam, Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, (t. terj), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 212: Lihat juga dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 39.

²⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 95: Ibn ‘Āqil (w. 513 H), salah seorang ulama mazhab Ḥanbali menyebutkan minimal ada empat faktor umum timbulnya hukum wajib nafkah. Di samping tiga faktor tersebut di atas, ia juga menambahkan faktor kepemilikan. Faktor kekerabatan menurutnya ialah semua ahli waris yang memiliki bagian tertentu (*furūd*) atau *aṣabah* (orang yang menghabiskan harta), dan tidak wajib nafkah bagi *zawiyul arḥām* (keluarga yang tidak memiliki bagian pasti harta warisan). Lihat, Ibn ‘Āqil, *al-Taḥkīm fī al-Fiqh al-Mazhāb al-Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal*, (Riyad: Dār Isybiyā, 2001), hlm. 276: Bahā’uddīn juga menjelaskan adanya kesepakatan ulama, bahwa kepemilikan menjadi wajib nafkah, dan harus ditunaikan oleh *sayyid*-nya (tuannya). Lihat dalam, Bahā’uddīn Abdurrahmān bin Ibrāhīm, *al-‘Uddah Syarḥ al-‘Umdah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2003), hlm. 482.

Kekerabatan dalam Islam disebut dengan nasab.²⁵ Nasab adalah hubungan hukum antara seorang dengan anak yang dilahirkan dari rahim isterinya, dan juga hubungan darah yang mengikat seseorang dengan orang tuanya, keturunannya atau saudara-saudaranya.²⁶ Jadi, kekerabatan dapat dimaknai sebagai himpunan dari orang-orang yang secara hukum memiliki pertalian darah dan secara hukum mempunyai keterikatan satu sama lain, dan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan petunjuk hukum. Salah satu implikasi dari adanya keterikatan kekerabatan ini adalah nafkah.

Konsep nafkah sebab kekerabatan dalam hukum Islam dibagi lagi dalam dua kategori atau bentuk yaitu:

- a. Kekerabatan kelahiran, disebut juga dengan nafkah kerabat antara *uṣūl* atau pokok (ayah ke atas) dengan *furū'* atau cabang (anak ke bawah).
- b. Kekerabatan yang bukan keturunan, yaitu kekerabatan yang diharamkan untuk saling menikahi, atau disebut juga dengan kekerabatan sisipan, seperti para saudara, paman, bibi, berikut dengan keturunan-keturunan mereka. Dengan catatan, kerabat sisipan ini harus menempati ahli waris yang memiliki bagian *furūd al-muqaddarah* dan *'aṣabah*.²⁷

Dua kelompok kekerabatan di atas menimbulkan hak dan tanggung jawab nafkah bagi masing-masing mereka. Meski demikian, terdapat skala prioritas di dalamnya, seperti nafkah anak atau orang tua harus didahulukan

²⁵Term nasab merupakan satu istilah yang diambil dan berasal dari bahasa Arab, yaitu: “النَّسَبُ”, artinya menyebutkan keturunannya, menisbatkan, menuduh, patut, cocok, sesuai, hubungan pertalian keluarga, silsilah keturunan, sanak dan kerabat. Lihat, AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1411: Ibn Manzūr menyebutkan makna nasab “الْفَرَايَاتِ”, yaitu kerabat atau famili. Menurut al-Jurjānī, nasab bermakna: “إِقْبَاعُ التَّلَقُّ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ”, yaitu “keterikatan antara dua hal”. Lihat dalam, Ibn Manzūr al-Ifrīqī al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz' 2, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 252: Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 2004), hlm. 202.

²⁶Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 257.

²⁷Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīs fī Ahkām Uṣrāh al-Islāmiyyah*, (terj: Haris Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 616-617: Lihat juga di dalam, Sāliḥ Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, (t. terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Setia, 2009), hlm. 249: Ibn Āqil, *al-Taḥkīrah...*, hlm. hlm. 276.

dengan nafkah saudara atau sisipan. Hal tersebut ditetapkan agar semua anggota kerabat harus berusaha mencari nafkah secara mandiri, sehingga asas yang hendak dibangun dalam Islam adalah memberi nafkah, bukan menerima nafkah. Jika motivasi ini didahulukan, maka secara langsung memberi efek tidak ada lagi yang harus dinafkahi dari sisi kerabat itu, sebab semuanya telah cukup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Dasar hukum hak dan kewajiban nafkah dua kategori hubungan kerabat di atas merupakan kesimpulan ulama dalam memahami dalil-dalil yang relevan tentang itu. Dalil-dalil yang dimaksudkan tersebar dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadis Rasulullah Saw. Rujukan yang umum ditemukan di dalam literatur fikih adanya hak nafkah orang tua yang mejadi kewajiban bagi anak-anaknya yaitu QS. al-Baqarah [2] ayat 83:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُعْرِضُونَ. (سورة البقرة: ٨٣).

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (QS. al-Baqarah [2]: 83).

Selain itu mengacu pada QS, al-Nisā' [4] ayat 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. (سورة النساء: ٣٦).

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (QS, al-Nisā' [4]: 36).

Redaksi yang memberi indikasi adanya nafkah anak kepada orang tuanya pada dua ayat di atas yaitu: “وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا”. Menurut Ṣāliḥ Fauzān, potongan ayat tersebut memberi indikasi hukum kewajiban nafkah dari anak kepada orangtua. Realisasi dari usaha berbuat bagi kepada kedua orang tua salah satunya menafkahi mereka.²⁸ Ibn Kaṣīr memaknai ayat di atas sebagai perintah Allah untuk beribadah kepada-Nya dan berbakti kepada kedua orang tua.²⁹ Menurut al-Qurṭubī, makna berbuat baik kepada kedua orang tua adalah menggauli mereka dengan baik, tawadu terhadap mereka, melaksanakan perintah mereka mendoakan ampunan untuk mereka setelah mereka meninggal dunia dan membina hubungan *silaturrahīm* dengan teman-teman mereka.³⁰ Abū Zahrah mengatakan alasan berbuat baik kepada kedua orang tua karena mereka adalah pemimpin dalam keluarga (*ra'sun al-usrah*).³¹

Dari beberapa tafsir di atas, menunjukkan makna yang cukup luas, artinya berbuat baik kepada kedua orang tua salah satunya adalah memberikan nafkah kepada mereka ketika mereka dalam keadaan fakir. Ini menjadi bukti ketaatan, dan berbuat baik kepada keduanya. Ulama sepakat tentang keadaan orang tua yang tidak mampu, wajib untuk dinafkahi oleh anak-anaknya. Anak sebagai *furū'* atau cabang memiliki pengikat kuat dengan orang tua sebagai *uṣūl*.

Dalil yang menunjukkan kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anak adalah QS. al-Baqarah [2] ayat 223:

²⁸Ṣāliḥ Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ...*, hlm. 249.

²⁹Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, (Terj: M. Abdul Ghoffār E.M, dkk), Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 174.

³⁰Imām al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (t. terj), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 33.

³¹Muḥammad Abū Zahrah, *al-Zahrah al-Tafāsīr*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1987), hlm. 291.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَوَلَدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (سورة البقرة: ٢٣٣).

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Nafkah dalam ayat tersebut dibebankan kepada ayah kepada anak dan istrinya sebagai kepala keluarga.³² Menurut Maḥmūd Maṭlūb, penggunaan kata “الْمَوْلُودِ لَهُ” yang dimaksud adalah para suami, untuk menggarisbawahi kewajiban tersebut. Apabila nafkah para ibu diwajibkan atas suami karena sang anak, maka kewajiban nafkah kepada anak lebih diutamakan.³³ Al-Hujjatī juga menerangkan orang tua berkewajiban penuh terhadap pemenuhan hak-hak anak-anaknya, baik berupa kebutuhan yang bersifat jasmani seperti nafkah, maupun kebutuhan rohani terutama dalam masalah pendidikan.³⁴

Ayat di atas juga menjadi dalil kewajiban menafkahi kerabat sisipan atau saudara yang memiliki hak warisan, yaitu pada lafaz: “وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ”, artinya: “dan warispun berkewajiban demikian”. Kewajiban memberikan nafkah

³² Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. hlm. 165-167.

³³ Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīs...*, hlm. hlm. 624.

³⁴ Muḥammad Baqīr Ḥujjatī, *Pendidikan Anak dalam Kandungan: Menciptakan Generasi Unggul*, (Terj: Bafaqih), (Bogor: Cahaya, 2003), hlm. 164-165.

kepada kerabat sisipan ini hanya dibebankan untuk ahli waris yang mendapatkan bagian saja, bukan keluarga yang tidak mendapatkan bagian waris. Sehingga, dengan itu antara orang yang memiliki hak waris tertentu memiliki kewajiban satu sama lain untuk saling menafkahi.³⁵

2. Dasar Hukum Nafkah Sebab Pernikahan

Hubungan pernikahan juga menjadi sebab wajib nafkah. Secara definitif, nikah atau pernikahan menurut bahasa berarti “الْعَقْدُ، الْوَطْءُ، الْأُضْمُ، dan الْجَمْعُ”, masing-masing berarti akad, bersetubuh, bersenggama, dan berkumpul.³⁶ Menurut istilah para ulama, nikah adalah akad yang membolehkan dan menjamin kepemilikan untuk berhubungan kelamin dengan lafal *inkāh* atau *tazwīj*,³⁷ atau akad yang dilakukan dengan lafal *inkāh* atau *tazwīj* atas manfaat kesenangan.³⁸ Jadi, nikah dinamakan sebagai satu akad yang dapat membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan, bersenang-senang, dengan menggunakan lafaz tertentu, baik itu nikah atau *tazwīj*.

Salah satu konsekuensi dari telah dilakukannya akad pernikahan adalah timbulnya hak dan kewajiban satu sama lain. Perempuan menjadi isteri memiliki hak atas suami, demikian sebaliknya. Suami juga memiliki hak dari isteri yang wajib direalisasikan. Salah satu konsekuensi pernikahan tadi yaitu hak isteri atau kewajiban suami untuk memenuhi nafkah isterinya.

Dalil yang memberi petunjuk tentang nafkah isteri ini barangkali relatif cukup banyak ditemukan dalam ayat Al-Qur’ān dan hadis. Di antaranya adalah QS. al-Baqarah [2] ayat 233 seperti telah dikutip sebelumnya. Al-Barūdī

³⁵Šālih Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ...*, hlm. 249.

³⁶AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1461: Wizārāt al-Auqāf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz’ 41, (Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995), hlm. 205: Al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, hlm. 8-9: Lihat juga, Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 36.

³⁷Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz’ 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah, 2000), hlm. 200.

³⁸Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz’ 7, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983), hlm. 333: Lihat pula, Zainuddīn al-Munjī, *Mumtī’ fī Syarḥ al-Muqni’*, Juz’ 3, (Mekkah: Maktabah al-Asadī, 2003), hlm. 529.

menyatakan, para ulama ada yang memahami ayat tersebut bermakna khusus hanya pada perempuan-perempuan yang telah di talak. Namun ada juga ulama memahaminya ayat tersebut berlaku umum, termasuk kewajiban nafkah seorang ayah (suami) kepada ibu (isteri) yang masih berada dalam ikatan pernikahan.³⁹

Dalil lainnya mengacu pada QS. al-Talāq (65) ayat 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتُضَرِّعُ لَهُ أُخْرَىٰ. لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.
(سورة الطلاق).

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Al-Qaḥṭānī menyatakan ayat tersebut berarti wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan tempat tinggal kepada isteri sesuai dengan kadar kemampuan. Perintah wajib memberikan tempat tinggal sama dengan perintah wajib memberi nafkah (makanan). Kewajiban nafkah pada ayat di atas juga berupa kewajiban nafkah dari suami terhadap isterinya, dan kewajiban nafkah

³⁹Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm li Nisā'*, (Terj: Tim Penerjemah Pena), Jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 200.

dari ayah kepada anak-anaknya.⁴⁰ Menurut al-Qurtubī, maksud “لِيُنْفِقَ” pada ayat tersebut ditujukan kepada seorang suami bahwa wajib menafkahi isterinya dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kadar kemampuan dan keluasan rezekinya. Apabila ia seorang fakir maka kewajiban nafkah tersebut sesuai dengan kadar kefakirannya.⁴¹ Jadi, ayat di atas secara langsung memberi pengertian adanya kewajiban suami untuk menafkahi isterinya, juga anak-anaknya. Dalil lainnya mengacu pada hadis dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخارى).⁴²

Dari Aisyah, bahwa Hindu binti ‘Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, bahwa Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya”. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu. (HR. Al-Bukhārī).

Menurut Ibn Hajar, lafaz “خُذِي” pada hadis di atas berarti dalil kebolehan mengambil harta suami yang pelit sesuai dengan kadar kebutuhannya dan sesuai dengan adat yang berlaku dalam satu daerah. Hadis tersebut menjadi dalil wajib nafkah suami terhadap isteri sesuai dengan kadar kemampuan suami.⁴³

Selain itu, dalil lainnya mengacu pada riwayat hadis Abī Dāwud dari Hākīm:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا

⁴⁰Ibn Sa’id al-Qahtānī, *Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, (Masir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2013), hlm. 763-765.

⁴¹Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi’ al-Ahkām al-Qur’ān*, Juz 21, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 2006), hlm. 57.

⁴²Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 1062.

⁴³Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz’ 12, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2005), hlm. 267-268.

تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحُ أَنْ تَقُولَ فَبَحَكَ اللَّهُ. (رواه أبو داود).⁴⁴

Dari Ḥakīm bin Mu'āwiyah al-Qusyairī, dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang di antara kami atasnya? Beliau berkata: Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah. Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu. (HR. Abī Dāwud).

Hadis di atas barangkali lebih tegas menyebutkan kewajiban suami untuk memberi makan dan pakaian sebagai nafkah materiil bagi isterinya, dan suami juga wajib untuk tidak memukul isteri, tidak menjelekkannya, sebagai bentuk hak isteri dalam bentuk non-materiil. Mengomentari hadis tersebut di atas, Ibn Qayyim menyatakan lafaz “وَتَكْسُوَهَا” pada hadis tersebut sama artinya dengan lafaz “إِذَا كَتَسَيْتَ” (apabila kamu berpakaian). Hal ini sama hukumnya memberi makan dengan makanan yang sama sebagaimana makanan suami. Dalil hadis tersebut juga memberi indikasi hukum wajib bagi suami untuk memberi makan dan pakaian isterinya sesuai dengan kadar kesanggupan suami.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui pengaturan nafkah di dalam hukum Islam sebangun dengan dalil-dalil yang relatif cukup rinci membicarakan, baik dalam kasus nafkah kerabat, antara anak dengan ayah, ayah dengan anak, dengan saudara, hingga pada dalil yang rinci tentang nafkah suami kepada isteri. Dengan begitu, dasar hukum hak dan kewajiban nafkah dalam Islam secara umum cukup dengan mengacukan beberapa dalil di atas.

C. Syarat-Syarat Wajib Nafkah

⁴⁴Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420), hlm. 243.

⁴⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 180.

Pembahasan ini juga erat kaitannya dengan sub bab sebelumnya. Namun, dalam pembahasan ini lebih diarahkan pada syarat-syarat wajib nafkah, baik itu syarat wajib nafkah karena kekerabatan, atau syarat wajib nafkah karena akad pernikahan. Oleh sebab itu, masing-masing pembahasannya dapat dirinci berikut ini:

1. Syarat Wajib Nafkah karena Kekerabatan

Bagi anggota keluarga yang senasab, seperti antara anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, dan dengan sesama saudara, hanya wajib dipenuhi nafkah ketika memenuhi syarat-syarat tertentu. Minimal, syarat wajib nafkah kerabat itu ada tiga.⁴⁶

a. Kerabat itu miskin

Keadaan miskin adalah indikator keharusan pemenuhan hak nafkah. Pada sesi ini, semua anggota kerabat, baik anak, orang tua, atau saudara baru wajib dinafkahi ketika dalam keadaan miskin. Anak wajib menafkahi orang tua yang miskin, orang tua wajib menafkahi anak yang miskin, begitu pula saudara mempunyai kewajiban untuk menafkahi saudara yang lainnya jika dalam keadaan miskin. Jadi, kemiskinan di sini menjadi salah satu indikator yang cukup penting untuk dapat dipenuhinya nafkah.⁴⁷

Term miskin dalam literatur fikih dimaknai sebagai orang yang tidak memiliki harta, atau memiliki harta namun masih jauh dari kecukupan untuk hidup sehari-hari. Dalam mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī, miskin adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhannya namun

⁴⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, Jilid 10, hlm. 98-99.

⁴⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Asep Sobari, dkk), Cet. 4, Jilid 3, (Jakarta: Al-I'tishom, 2012), hlm. 623.

belum mencukupi, atau jauh dari kata cukup.⁴⁸ Kesimpulannya, semua anggota kerabat yang secara hukum menjadi ahli waris wajib untuk dinafkahi oleh kerabat yang lain ketika kondisinya dalam keadaan miskin.

b. Orang yang memberi nafkah itu dalam keadaan kaya

Menurut al- al-Zuhailī, orang yang wajib menafkahi itu adalah orang yang berkecukupan dan memiliki kelebihan harta.⁴⁹ Syarat ini dipandang penting sebab jika kondisinya justru kekurangan, maka ia masuk dalam golongan orang yang berhak dinafkahi, bukan menafkahi. Boleh dikatakan bahwa syarat ini adalah kebalikan dari syarat yang pertama sebelumnya. Artinya, jika seseorang kaya, maka ia wajaib menafkahi kerabatnya yang miskin, jika keadaan sebaliknya miskin, maka ia mendapat hak nafkah yang wajib dipenuhi orang kerabatnya yang kaya.

c. Sebagai ahli waris

Konsep hukum keluarga Islam menentukan keterkaitan antara dimensi hukum dengan nafkah. Namun, ahli waris yang dimaksud ialah orang-orang yang memiliki bagian *furūd al-muqaddarah* (bagian harta waris yang pasti dan telah ditentukan seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$) dan *aṣabah*, yaitu, seperti orang tua, anak, cucu, saudara laki-laki dan perempuan, paman, bibi, dan kerabat lainnya yang secara hukum memiliki hak waris.⁵⁰ Hal ini seperti telah penulis singgung sebelumnya.

⁴⁸Dikemukakan oleh Analiansyah, dalam artikelnya yang berjudul: “Miskin dalam Pandangan Ulama Fikih dan Tafsir”. Diakses melalui: <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2404>, tanggal 15 November April 2019.

⁴⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, Jilid 10, hlm. 98.

⁵⁰Kata waris dalam fikih Islam ditemukan beberapa istilah, ada ulama yang menyebutnya sebagai *farā'id*, *al-mawārīs* dan *ḥukm al-warīs*. Menurut Al-Sābūnī, kata mawaris atau *miraṣ* merupakan bentuk *maṣdar* dari kata *waraṣa-yariṣu-irṣan-wa mirāṣan*, yaitu mewarisi. Sedangkan ditinjau dari segi istilah, kata *al-miraṣ* disamakan dengan kata *al-farā'idh*, yaitu perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain

Pada kondisi ini, maka nafkah baru dikatakan wajib diberikan ketika pihak yang membutuhkan nafkah itu betul-betul dari kerabat, memiliki hubungan nasab, dan sebagai ahli waris yang memiliki bagian pasti. Sehingga, anggota kerabat yang tidak mempunyai bagian pasti tidak mendapatkan hak nafkah.⁵¹

Tiga syarat di atas berlaku umum dan menjadi kriteria sekaligus indikator wajib nafkah. Kondisi miskin menjadi syarat wajib nafkah dari kerabat yang memiliki kelebihan harta. Tiga syarat di atas bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya, katiga syarat tersebut harus terpenuhi secara bersamaan. Salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka nafkah tidak berlaku. Orang kaya tidak berhak nafkah, dan orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan juga tidak wajib diberi nafkah. Demikian pula dalam hal kerabat, seseorang tidak wajib dinafkahi ketika kerabat yang dimaksud tidak memiliki hak saling mewarisi.

2. Syarat Wajib Nafkah karena Pernikahan

Sama seperti pembahasan sebelumnya, sebab nafkah karena pernikahan, atau lebih tepatnya nafkah suami terhadap isteri, memiliki syarat-syarat khusus. Kewajiban suami menafkahi isteri pada prinsipnya dipenuhi dalam kondisi di

yang sah. Lihat, Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Dau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiyah, 2005), hlm. 41: Menurut al-Rāfi'ī. Menurutnya, faraid atau mawaris adalah "نصيب مقدر شرعا لمستحقه", artinya: "bagian harta yang telah ditentukan syarak untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya". Lihat, Abd al-Karīm al-Rāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Mesir: Dār al-Salām, 2013), hlm. 837: Menurut al-Ramlī yaitu: نصيب مقدر للوارث. هو الفقه المتعلق بالإرث والعلم الموصل لمعرفة قدر مايجب لكل ذي حق من التركة, artinya: Hukum waris atau faraid adalah bagian harta yang telah ditentukan bagi para ahli waris. Ilmu faraid adalah pemahaman tentang proses saling mewarisi dan ilmu yang dapat mengantarkan untuk mengetahui bagian harta yang wajib untuk setiap orang yang berhak atas harta peninggalan. Lihat, Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 6, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 3.

⁵¹Dilihat dari posisi sebagai pihak ahli waris, konsep waris Islam menetapkan minimal tiga bentuk ahli waris, yaitu *ẓawiyul furūd*, *ẓawiyul arḥām*, dan *‘aṣābah*. Dalam tiga kategori ini, yang menjadi syarat wajib nafkah itu harus menempati posisih *ẓawiyul furūd* yang mendapatkan bagian *furūd al-muqaddarah* atau bagian yang ditentukan, dan *‘aṣābah* yaitu ahli waris yang menghabiskan harta). Sementara untuk *ẓawiyul arḥām* tidak diwajibkan sepanjang posisinya tidak mendapat bagian waris dari orang yang menjadi subjek wajib nafkah.

mana kedua pasangan tidak berada dalam kondisi yang tidak normal. Suami hanya wajib menafkahi isteri ketika suami memenuhi dua syarat, yaitu merdeka dan *hadhir* atau ada.⁵² Sementara itu, isteri yang wajib dinafkahi apabila suami bebas menahan isteri. Sebab, jika suami kehilangan hak untuk mengekang isteri di dalam rumah, isteri tersebut tidak wajib dinafkahi.⁵³

Pemahaman ulama dalam konteks wajib nafkah memang bergantung pada penahanan isteri atas suaminya di rumah. Khusus dalam konteks nafkah suami terhadap isteri, para ulama kemudian memberikan beberapa garis batasan yang dijadikan sebagai syarat wajib nafkah, yaitu: *Pertama*, akad nikah yang dilakukan pasangan tersebut secara hukum dipandang sah. Oleh sebab itu, tidak wajib nafkah ketika pernikahannya diketahui batil. *Kedua*, isteri tidak berbuat *nusyūz*, meliputi tidak menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, dan tidak keluar rumah tanpa izin suami kemudian kembali lagi ke rumah, atau keluar rumah dan berencana tidak tinggal lagi dengan suami.⁵⁴

Menurut al-Sya'rāwī, kata *nusyūz* secara bahasa berarti *al-makān al-murtafi'*, demikian juga seorang perempuan yang meninggikan diri terhadap suaminya.⁵⁵ Demikian juga disebutkan oleh Rasyīd Riḍā, bahwa makna asal *nusyūz* yaitu meninggikan atau *al-irtifā'*.⁵⁶ Dalam konteks *nusyūz*, dimaknai sebagai pembangkangannya terhadap suami, tidak taat atau keluar rumah tanpa izin dari suami. Meski ulama sepakat menyatakan *nusyūz* sebagai penghalang penyaluran nafkah isteri, namun mereka justru berbeda dalam menetapkan

⁵²Al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, Jilid 10, hlm. 111.

⁵³Al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, Jilid 10, hlm. 117.

⁵⁴Abd al-Ḥāmid Kisik, *Binā' al-Ushrah al-Muslimah: Mausū'ah al-Zawāj al-Islāmī*, (Terj: Ida Nursida), Cet. 9, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 136.

⁵⁵Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiyyah, t. tp), hlm. 228.

⁵⁶Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Huqūq al-Nisā' fī al-Islām*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1984), hlm. 51.

nusyūz yang bagaimana yang menyebabkan gugurnya hak nafkah isteri.⁵⁷ Lebih jelasnya, masalah ini dapat dikemukakan dalam pendapat berikut:

- a. Menurut mazhab Ḥanafī, seorang isteri yang *nusyūz* seperti menolak untuk digauli, dan keluar rumah tanpa izin suami kemudian kembali ke rumah suami, atau menolak untuk diajak tidur, tidak menjadi sebab gugurnya nafkah. Kecuali isteri tidak lagi mau ditahan suami di dalam rumah, dalam arti tidak mau lagi tinggal di rumah suami, maka hal ini menjadi gugur kewajiban nafkah.
- b. Menurut mazhab Mālikī, syarat wajib nafkah bagi seorang isteri yaitu isteri bersedia diajak untuk melakukan hubungan suami isteri. Artinya suami mempunyai kuasa untuk dapat melakukan hubungan badan dengan isteri.
- c. Menurut mazhab al-Syāfiʿī dan Ḥanbalī, syarat wajib nafkah bagi isteri yaitu isteri haru memberitahukan kesiapan dan kesediaannya untuk digauli suami kapan saja suami menginginkan. Jika tidak diberitahukan tentang penyerahan diri tersebut, maka ia tidak berhak atas nafkah. Selain itu, isteri juga tidak wajib diberi nafkah jika ia menolak ajakan suami hanya sekedar untuk bercumbu, keluar rumah tanpa izin suami, baik dengan niat kembali lagi atau tidak kembali. Pendapat mazhab Hanbali cenderung sama seperti mazhab Syafiʿī.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sebab wajib nafkah karena hubungan pernikahan adalah suami diketahui keberadaannya (*hadhir*). Bagi suami miskin, ia masih tetap berkewajiban menafkahi isterinya, namun nafkah yang tidak diberikannya saat ia miskin menjadi utang baginya yang sewaktu-waktu ia mampu dan kaya, wajib melunasi utang nafkah kepada isteri. Sementara itu, kriteria agar isteri berhak mendapatkan nafkah adalah suaminya

⁵⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 185.

⁵⁸Al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 1088-1096.

bebas dan memiliki kemampuan untuk menahannya di rumah. Bagi isteri *nusyūz*, hak nafkahnya menjadi gugur, sebab syarat nafkah isteri dalam Islam adalah isteri tidak dalam keadaan *nusyūz*.

D. Pandangan Islam terhadap Penyandang Disabilitas

Dalam literatur fikih, ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas atau difabel, seperti *syalal* (kelumpuhan) yaitu kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh, *al-a'ma* (difabel netra), *al-a'raj* (difabel daksa kaki), dan *al-aqtha'* (difabel daksa tangan).⁵⁹ Menurut Imām al-Nawawī, *syalal* adalah kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh.⁶⁰

Umum diketahui, penyandang disabilitas dengan keterbatasan yang ia miliki akan sulit dalam melakukan interaksi secara normal dengan orang lain dan lingkungannya. Pada kondisi ini, penyandang disabilitas terkadang ditempatkan pada posisi yang tidak mengenakan, dipandang sebagai orang lain, dan memiliki hak yang berbeda dengan orang normal. Sikap masyarakat dan lingkungannya ikut memberi sumbangan besar sehingga interaksinya semakin sulit, tumbuh pula kesenjangan-kesenjangan, bahkan hak-hak yang umum dan universal terkadang tidak terpenuhi dengan baik.

Kenyataan adanya kesenjangan tersebut di atas telah disinggung oleh Asplund dan kawan-kawan, bahwa kesenjangan-kesenjangan dalam sistem hak universal akan menyudukan kelompok yang dirugikan. Kelompok yang dirugikan dalam konteks tersebut di antaranya adalah penyandang cacat (penyandang disabilitas).⁶¹ Atas dasar itu, kondisi penyandang disabilitas pada

⁵⁹Sarmini Husna (ed), *Fiqih...*, hlm. 43.

⁶⁰Syarf al-Nawawī, *Tahrīr Lughāt al-Tanbīh*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2010), hlm. 199: Diulas juga di dalam, Sarmini Husna (ed), *Fiqih...*, hlm. 43.

⁶¹Knut D. Asplund, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm. 138.

cukup rentan mendapat perilaku yang tidak layak. Terkadang, lingkungannya menjadi momok yang membahayakan baginya.

Pata tataran konsep hukum Islam,⁶² masalah penyandang disabilitas telah jauh diregulasikan dalam Al-Qur'an dan hadis. Islam telah menggariskan beberapa nilai dan norma yang patut dan layak sebagai bagian ideal diterapkan oleh seorang muslim. Meskipun penamaan “penyandang disabilitas” tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi muatan beberapa ayat terbukti menjadi variabel hukum pengikat bagi masyarakat muslim untuk bersikap baik terhadap mereka. Hal ini seperti terbaca dalam keumuman QS. al-Hujarat [49] ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ ءَعَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَبِ بِسْمِ الْإِسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Hujarat [49]: 11).

Melalui ayat ini, terbaca secara umum adanya larangan merendahkan dan menjelekkan siapapun, termasuk orang-orang yang secara fisik memiliki cacat, keterbatasan. Jika menuruti keinginan ayat tersebut, maka logikanya adalah suatu ungkapan yang memiliki indikasi menjelekkan dan merendahkan kepada

⁶²Istilah “Hukum Islam” di sini berarti hukum yang digali dari dalil hukum Islam, baik Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama. Term “hukum Islam” sebetulnya satu istilah khusus digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari *islamic law* (Inggris). Oleh sebab itu, tidak ada ditemukan di dalam Al-Qur'an maupun hadis sebagai dalil pokok terkait istilah tersebut, namun yang berkembang adalah istilah fikih dan syariat. Lihat, Warkum Sumitro, dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 1-2.

orang normal saja dilarang, maka hal tersebut justru akan lebih dilarang jika dilakukan kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, konsep hukum, akhlak, dan moral dalam Islam sangat tinggi dalam memberikan peringatan untuk tidak merendahkan orang lain.

Penyandang disabilitas dalam Islam diakui sebagai orang yang memiliki hak-hak yang sama sebagaimana orang normal secara fisik maupun fisik. Kondisi dan keterbatasan fisik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas bukan menjadi ukuran peniadaan hak-haknya. Ia memiliki hak untuk hidup, hak berekspresi, hak untuk diperlakukan sama secara hukum, dan hak-hak lainnya.

Dalam konteks hukum keluarga, khususnya dalam bidang pemenuhan hak nafkah, mereka yang difabel atau penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang sama, baik selaku anak, orang tua, maupun saudara. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapat nafkah dari keluarganya yang normal. Hukum ini berlaku ketika penyandang disabilitas tadi terbukti dalam keadaan miskin, memiliki hubungan kekerabatan sebagai ahli waris. Sementara itu, di lain pihak para anggota kerabatnya memiliki kecukupan harta. Ketentuan tersebut mengikuti syarat-syarat wajib nafkah kerabat sebagaimana telah disebutkan di muka.

Sudah maklum bahwa menafkahi keluarga itu wajib. Akan tetapi kadang kala seorang kepala keluarga mengalami disabilitas yang menyebabkannya kesulitan mendapat pekerjaan yang mencukupi untuk nafkah keluarganya. Dari pertimbangan ini kemudian muncul pertanyaan: Sampai batas apakah seorang disabilitas diwajibkan menanggung nafkah keluarga? Dalam kondisi ini, kepala keluarga penyandang disabilitas tersebut tetap diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, yakni memberikan nafkah bagi keluarganya sampai batas dia betul-betul tidak mampu untuk memberi nafkah lagi sebab tak memiliki harta dan pekerjaan.⁶³ Bila telah nyata tidak mampu, maka kewajiban tersebut gugur dari dirinya. Selanjutnya pemerintahlah yang berkewajiban

⁶³Sarmini Husna (ed), *Fiqih...*, hlm. 150.

menjamin kebutuhan hidup penyandang disabilitas tersebut dan orang yang wajib ia nafkahi. Pemerintah juga wajib mendorong masyarakat yang mampu untuk berpartisipasi dalam menjamin kebutuhan hidup mereka.⁶⁴

Pemerintah dalam kondisi dapat menetapkan kebijakan dalam mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari wujud usaha pemerintah dalam menciptakan kemaslahatan bagi rakyat. Dalam salah satu kadhah fikih disebutkan bahwa kebijakan pemerintah ditetapkan melihat adanya kemaslahatan bagi rakyat:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.⁶⁵

Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Mengikuti kaidah ini, pemerintan idelanya membuat satu kebijakan yang baik, mempertimbangkan kemaslahatan rakyat. Pada tingkat nasional seperti undang-undang, maupun di tingkat provinsi seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun idealnya mengatur tentang kemaslahatan bagi penyandang disabilitas, baik aturan tentang membuka kesempatan kerja yang sama seperti orang yang normal, maupun regulasi tentang pemberian bantuan sosial dan pemberdayaannya. Dengan begitu, maka pandangan Islam tentang penyandang disabilitas cenderung ditempatkan pada posisi yang istimewa, memiliki hak-hak yang sama dalam tiap bidang hukum, termasuk dalam konteks hukum keluarga.

⁶⁴Sarmini Husna (ed), *Fiqih...*, hlm. 150.

⁶⁵Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz' 1, (Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997), hlm. 202: Kaidah tersebut dapat pula ditemukan dalam beberapa literatur lain, misalnya dalam, Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'irī, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991), hlm. 440: Lihat juga dalam, Quṭb al-Raisūnī, *Qā'idah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ru'iyah Manūṭ bi al-Maṣlahah*, (Mesir: Dār al-Kalimah, 2012), hlm. 5-6.



BAB TIGA

ANALISIS UPAYA UPAYA PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENAFKAHI KELUARGA

A. Profil Lokasi Penelitian

Kecamatan Rikit Gaib merupakan salah satu dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Secara astronomis, Kecamatan Rikit Gaib berada pada posisi 4°06'14.5" N dan 97°15'13.9" E.¹ Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues memiliki luas 26.408 Ha, dengan batas-batas kecamatan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Kuta Panjang, dan juga berbatasan Kecamatan Blangjerango, di sebelah Barat Kecamatan Dabun Gelang dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pantan Cuaca.²

Data kependudukan dan kampung di Kecamatan Rikit Gaib terbilang relatif cukup baik dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Gayo Lues. Sebab, di tahun 2015 telah dikeluarkan data profil tiap-tiap gampong khusus ada di Kecamatan Rikit Gaib. Hal ini diinisiasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Grahajasa sebagai pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pilot *project* oleh Bupati Gayo Lues untuk pembuatan Profil Kampung di Kecamatan Rikit Gaib, dan telah berhasil melakukan kewajibannya menyusun Data Pokok Kampung Kecamatan Rikit Gaib.³

Pembuatan Data Pokok Kampung tersebut dilakukan pihak Grahajasa selama dua bulan dengan mengumpulkan hampir dua ribu pertanyaan, pembuatannya sendiri memanfaatkan tenaga sarjana yang ada di Rikit Gaib. Dengan selesainya Data Pokok Kampung Rikit Gaib tersebut, maka sudah

¹Diakses melalui: [https://www.google.co.id/maps/place/4°06'14.5"N+97°15'13.9"E/@4,](https://www.google.co.id/maps/place/4°06'14.5) tanggal 12 Desember 2019.

²Zeinal Abdi, *Kecamatan Rikit Gaib dalam Angka 2019*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 3.

³Diakses melalui: [https://lintasgayo.co/2015/11/14/data-pokok-desa-di-kecamatan-rikit-gaib-rampung-camat-terima-dari-grahajasa,](https://lintasgayo.co/2015/11/14/data-pokok-desa-di-kecamatan-rikit-gaib-rampung-camat-terima-dari-grahajasa) tanggal 12 Desember 2019.

tergambar sedetail mungkin permasalahan yang ada, berikut dengan data-data valid, dan diharapkan menjadi acuan bagi statistik dalam pengolahan data kampung di masa yang akan datang.⁴

Secara administratif, Kecamatan Rikit Gaib memiliki 13 Kampung dan 2 wilayah kemukiman. Masing-masing dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 1: Wilayah Kecamatan Rikit Gaib.

Data Mukim, Kampung, dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Rikit Gaib Tahun 2018							
No	Mukim	No	Kampung	Jml Pdk		Jml	
				Lk	Pr		
1	Suluh Jaya	1	Lukup Baru	114	112	226	
		2	Pinang Rugub	194	213	407	
		3	Penomon Jaya	167	159	326	
		4	Tungel Baru	168	174	342	
		5	Tungel	221	267	488	
		6	Rempelam	110	128	238	
		7	Cane Uken	178	167	345	
2	Suluh Utama	1	Ampa Kolak	163	189	352	
		2	Kota Rikit Gaib	254	279	533	
		3	Cane Toa	201	231	432	
		4	Mangang	123	143	266	
		5	Padang Pasir	191	195	386	
		6	Kuning	131	154	285	
Jumlah		:	2018	=	2,215	2,411	4,626
		:	2017	=	2,205	2,407	4,612

Sumber: BPS Kecamatan Rikit Gaib Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas Kecamatan Rikit Gaib memiliki 13 Kampung, dengan wilayah paling banyak penduduk adalah Kota Rikit Gaib. Hal ini sebab Ibu Kota Kecamatan Rikit Gaib berada di Kampung Kota Rikit Gaib itu sendiri. Sementara itu, kampung yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kampung Lukup Bari. Terkait dengan penelitian ini, dilakukan di tiga kampung, yaitu Kampung Padang Pasir, Kampung Kuning, dan Kampung Mangang.

⁴Diakses melalui: <https://lintasgayo.co/2015/11/14/data-pokok-desadi-kecamatan-rikit-gaib-rampung-camat-terima-dari-grahajasa>, tanggal 12 Desember 2019.

Pemilihan tiga tempat ini sebagai lokasi penelitian karena tiga daerah tersebut paling banyak orang atau penyandang disabilitas. Masing-masing keadaan tiga lokasi kampung tersebut dapat disarikan dalam pembahasan berikut:

1. Kampung Padang Pasir

Kampung Padang Pasir merupakan satu kampung dengan jarak ibu kota kecamatan yaitu 1 Km, sementara dengan ibu kota kabupaten berjarak 21 Km.⁵ Jumlah penyandang disabilitas di ini adalah 4 (empat) orang, dua orang sebagai tuna wicara (bisu) dan dua orang lagi sebagai tunadaksa (kondisi gerak fisik tidak normal atau cacat).⁶ Secara administratif, Kampung Padang Pasir berbatasan dengan kampung yang keseluruhannya masih berada dalam wilayah Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Batas antar kampung hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang tetap, namun hanya berdasarkan kesepakatan antar masyarakat sekitar, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan sungai Tripa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Penyampuren, sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mangang, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kuning.⁷

Luas wilayah Kampung Padang Pasir mencapai 273,7 Ha, dihuni oleh penduduk sebanyak 340 jiwa (97 KK) dengan area perkebunan merupakan area terluas sebanyak 200 ha (73%), persawahan 70 ha (26%) dan yang terkecil adalah area fasilitas umum seluas 0,11 ha (1%). Jika dilihat dari jumlah rata-rata tersebut maka dapat disimpulkan Kampung Padang Pasir didominasi kegiatan pada sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini didukung oleh data yang diperoleh bahwa hasil sumber daya alam Kampung Padang Pasir di dominasi oleh bidang perkebunan sebesar 180, 31 ton per tahun yang didominasi tanaman

⁵Zeinal Abdi, *Kecamatan...*, hlm. 6.

⁶Zeinal Abdi, *Kecamatan...*, hlm. 54.

⁷Pemkab Gayo Lues, *Desa Profil Desa: Data Pokok Pembangunan Kampung Padang Pasir*, (Gayo Lues: LSM Graha Jasa 2015), hlm, 1.

tembakau diikuti sektor pertanian tanaman pangan berupa padi sawah sebesar 42 ton per tahun.

Usaha peternakan juga dilakukan oleh masyarakat Kampung sebanyak 24 orang, namun karena skala usaha masih mikro, sehingga pencatatan tentang hasil produksi peternakan tidak pernah dilakukan oleh masyarakat Kampung Padang Pasir.⁸ Pada sektor peternakan, terdapat sebanyak 24 orang penduduk memiliki berbagai macam jenis ternak. Ternak kerbau mendominasi Kampung ini yakni terdapat sebanyak 15 orang peternak kerbau (63%) selanjutnya diikuti peternak kambing 6 orang (25%), peternak unggas 2 orang (8%) dan peternak kerbau sebanyak 1 orang (4%). Secara umum berdasarkan perolehan hasil produksi dan penggunaan lahan di Kampung Padang Pasir, bahwa mata pencaharian penduduk didominasi pada bidang usaha wiraswasta/wirausaha dan pada sektor pertanian dan perkebunan.⁹

2. Kampung Kuning

Kampung Kuning merupakan salah satu kampung paling banyak ditemui penyandang disabilitas, yaitu 9 (sembilan) orang, tujuh orang menderita bisu atau tuna wicara, dan dua orang mengalami tuna daksa.¹⁰ Wilayah kampung Kuning berada di lereng gunung/bukit, dengan jarak ibu kota kecamatan yaitu 2.5 Km, dan jarak dengan ibu kota kabupaten yaitu 22.5 Km. Jumlah penduduk Kampung Kuning yaitu 285 jiwa dengan klasifikasi laki-laki berjumlah 131 jiwa perempuan berjumlah 154 jiwa.

Masyarakat Kampung Kuning dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan aktif dalam melakukan gotong royong. Hal ini ditandai dengan kontinuitas kerja bakti dalam membersihkan lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi kegiatan dan aktivitas masyarakatnya. Bahkan, kegiatan-kegiatan

⁸Pemkab Gayo Lues, *Desa...*, hlm. 1.

⁹Pemkab Gayo Lues, *Desa...*, hlm. 2.

¹⁰Zeinal Abdi, *Kecamatan...*, hlm. 54.

pemberisihan lingkungan tersebut menjadi prioritas utama, dibantu pula oleh unsur aparat.¹¹

Masyarakat Kampung Kuning rata-rata sebagai petani padi. Dari 285 jumlah penduduk, dengan jumlah kepala keluarga 90 KK, sebanyak 70 KK yang memiliki mata pencaharian di bidang pertanian (padi), selebihnya ada sebagai pekebun kopi, PNS dan pedagang.¹² Secara infrastruktur, kondisi jalan Kampung Kuning sebagian besar sudah diaspal padat, dan telah memiliki tempat ibadah berupa masjid dan menasah tersendiri. Ini berbeda dengan Kampung Padang Pasir sebelumnya dan Kampung Mangang yang akan dijelaskan nanti, yang belum ada atau belum memiliki masjid tersendiri.

3. Kampung Mangang

Adapun Kampung Mangang berada dalam wilayah dataran atau hamparan bawah bukit. Hanya ada dua wilayah kampung yang berada di dataran/hamparan yaitu Kampung Mangang dan Kampung Rempelem, selainnya berada di daerah lereng gunung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Rikit Gaib, menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di kampung Mangang yaitu dua orang, satu orang sebagai penyandang tunawicara (bisu) dan satu lagi sebagai penyandang tuna daksa (cacat fisik).

Wilayah Kampung Mangang tidak begitu jauh dengan ibu kota kecamatan yaitu 0.5 Km atau 500 meter, sementara jarak dengan ibu kota kabupaten berjarak 20.5 Km. Jumlah penduduk Kampung Mangang yang 266 jiwa, dengan klasifikasi laki-laki berjumlah 123 jiwa dan perempuan berjumlah 143 jiwa. Kondisi wilayah yang berada di dataran atau hamparan, menjadi keuntungan tersendiri bagi warga sebab relatif cukup mudah dijadikan sebagai lahan pertanian padi. Menurut data Badan Pusat Statistik Kecamatan Rikit Gaib

¹¹Diakses melalui: <https://www.kompasiana.com/gayolues/5db2952c0d8230725c117082/pengulu-kampung-kuning-sahuti-program-bereh>, tanggal 12 Desember 2019.

¹²Zeinal Abdi, *Kecamatan...*, hlm. 27.

Kabupaten Gayo Lues, dinyatakan bahwa dari jumlah 266 jiwa penduduk, dengan jumlah kepala keluarga 65 KK, yang memiliki mata pencaharian bertani (padi) yaitu sebanyak 30 kepala keluarga dan sebaliknya sebagai pekebun, pedagang dan pegawai negeri sipil.¹³

B. Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga di Kecamatan Rikit Gaib

Penyandang disabilitas atau penyandang cacat secara umum adalah orang dengan keterbatasan fisik dan atau mental. Hanya saja, yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah orang dengan keterbatasan fisik saja, seperti cacat anggota tubuh berupa tuna netra (gangguan pada penglihatan atau buta), tuna wicara (gangguan pada berbicara atau bisu), tuna rungu (gangguan pada pendengaran atau tuli), dan tuna daksa (gangguan gerak, seperti pada kaku atau tangan). Kelaian atau kondisi kekurangan itu adakalanya dibawa sejak lahir, ada juga karena sebab kecelakaan dan lain sebagainya. Kondisi penyandang disabilitas seperti itu tentunya sangat sulit dalam melakukan interaksi dengan orang lain, termasuk sulit pula di dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Khusus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, orang sebagai penyandang disabilitas atau cacat relatif banyak. Di tahun 2019, tercatat bahwa jumlah penyandang disabilitas dengan berbagai kondisinya yaitu berjumlah 26 orang. Masing-masing rincian kondisi penyandang disabilitas tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel. 2. Data Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Rikit Gaib

PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN RIKIT GAIB TAHUN 2019			
No	Jenis	Jml	Keterangan
1	Tunanetra	2	1 Penyandang di Kota Rikit Gaib 1 Penyandang di Tungal Baru
2	Tunawicara	13	7 Penyandang di Kuning

¹³Zeinal Abdi, *Kecamatan...*, hlm. 54.

			2 Penyandang di Pandang Pasir 1 Penyandang di Mangang 2 Penyandang di Rempelam 1 Penyandang di Tungal Baru
3	Tunadaksa	11	2 Penyandang di Kuning 2 Penyandang di Padang Pasir 1 Penyandang di Mangang 1 Penyandang di Cane Uken 4 Penyandang di Pinang Rugup 1 Penyandang di Penomon Jaya
Jumlah Total		26	

Sumber: BPS Kecamatan Rikit Gaib Tahun 2019.

Menurut Rahmat Ali, *Reje* atau Keuchik Kampung Kuning, menyatakan bahwa penyandang disabilitas di Kampung Kuning paling banyak dibandingkan dengan kampung-kampung lainnya. Kondisi yang dialami rata-rata adalah tidak bisa bicara, dan hanya ada dua orang yang mengalami cacat fisik.¹⁴ Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Amiruddin, Ketua Dusun Nunang, Kampung Kuning, bahwa kondisi disabilitas di kampung tersebut memang terdata paling banyak. Kondisi penyandang disabilitas tersebut disebabkan ada yang dari lahir, ada pula karena kecelakaan.¹⁵

Terkait upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga, tampak berbeda-beda antara satu penyandang dengan yang lainnya, ada yang masih bisa untuk bekerja sebagai petani dan pekebun, ada pula yang sudah tidak bisa mencari nafkah lagi, kecuali dengan cara meminta atau mengemis. Ini seperti keterangan Khalidun, *Reje* Kampung Padang Pasir, bahwa upaya penyandang disabilitas di dalam menafkahi keluarga berbeda-beda, ada yang bekerja sebagai petani padi dan berkebun kopi. Bagi penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi dan kategori cukup parah, seperti cacat fisik, memang ada yang

¹⁴Wawancara dengan Rahmat Ali, *Reje* Kampung Kuning Kecamatan Rikit Gaib, tanggal 23 November 2019.

¹⁵Wawancara dengan Amiruddin, Ketua Dusun Nunang, Kampung Kuning, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 24 November 2019.

mengemis, hal ini sebab dengan cara itulah yang bisa dilakukannya.¹⁶ Ia juga menambahkan:

Penyandang disabilitas dalam kategori tunawicara secara umum bekerja sebagai petani dan juga pekebun. Hal tersebut relatif wajar dilakukan sebab untuk kondisi fisiknya yang lain dipandang normal. Namun ada pula penyandang disabilitas yang tidak mampu bekerja, pada kondisi inilah ia terpaksa mengemis, berlaku bagi penyandang disabilitas dalam kategori tunadaksa, seperti cacat kaki atau tangan.¹⁷

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Zulkifli,¹⁸ dan Rahmat Ali,¹⁹ yaitu masing-masing selaku *Reje* Kampung Mangang dan *Reje* Kampung Kuning. Pada kesempatan yang sama, mereka menyebutkan hal serupa bahwa kebanyakan dari penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melakukan kegiatan berupa bertani dan berkebun. Hanya saja, upaya bertani dan berkebun itu hanya dilakukan bagi penyandang disabilitas tunawicara sementara untuk yang lainnya seperti cacat fisik kaki dan tangan, atau tidak bisa berjalan karena posisi organ fisiknya tidak normal biasanya dibantu oleh keluarganya, dan ada pula yang mengemis.

Beberapa keterangan di atas memberi gambaran bahwa terdapat dua upaya penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, *pertama* bekerja sebagai petani dan pekebun sebagaimana masyarakat normal lainnya, dan *kedua* dengan cara mengemis. Dua upaya ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi fisik penyandang disabilitas itu sendiri. Penyandang disabilitas yang masih kuat secara fisik bekerja sebagai petani dan pekebun. Barangkali pekerjaan tersebut berlaku umum sebagaimana mata pencaharian orang normal pada umumnya. Hal tersebut dilakukan khusus bagi penyandang disabilitas yang

¹⁶Wawancara dengan Khalidun, *Reje* Kampung Padang Pasir, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 23 November 2019.

¹⁷Wawancara dengan Khalidun, *Reje* Kampung Padang Pasir, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 23 November 2019.

¹⁸Wawancara dengan Zulkifli *Reje* Kampung Mangang Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 November 2019.

¹⁹Wawancara dengan Rahmat Ali, *Reje* Kampung Kuning Kecamatan Rikit Gaib, tanggal 23 November 2019.

masih mampu untuk bekerja, seperti tidak bisa bicara namun masih bisa untuk bekerja.

Sementara itu, bagi penyandang disabilitas dalam kategori cacat fisik atau keterbatasan kondisi fisik sebagaimana dipahami dari kasus yang ada di Kampung Kuning dan Kampung Padang Pasir, penyandang disabilitas yang cacat fisik itu justru tidak memiliki jalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, kecuali dengan cara mengemis. Hal ini dilakukan sebab dengan jalan itulah ia memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan ekonomi keluarga.

C. Persepsi Masyarakat Kecamatan Rikit Gaib Lues terhadap Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga Melalui Cara Mengemis

Pemenuhan nafkah keluarga memang harus diupayakan sedemikian rupa sebab nafkah merupakan salah satu tonggak berdirinya sebuah keluarga. Banyak ahli menyebutkan bahwa nafkah merupakan unsur yang relatif cukup penting bagi berdiri dan kokohnya sebuah keluarga. Tidak jarang keluarga tergelincir di dalam percekcoakan bahkan sampai terjatuh dalam jurang perceraian karena tidak mampu mencari nafkah.²⁰ Bahkan, pentingnya pemenuhan nafkah ini tidak hanya diakui oleh ahli Islam saja, tetapi para pemikir Barat juga memandang nafkah sebagai salah satu yang mesti ditunaikan, seperti keterangan August Cont,²¹ bahwa laki-laki meenempati posisi sebagai pihak yang wajib memberikan nafkah kepada wanita sebab menjadi bagian dari hukum alam.²² Dengan begitu, nafkah adalah bagian dari unsur penyokong berdirinya bangunan rumah tangga.

²⁰Holilur Rohman, *Rumah Tangga Surgawi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 98.

²¹August Cont merupakan seorang ahli bidang ilmu-ilmu sosial atau sosiologi. Ia disebut sebagai “Bapak” dalam ilmu sosial. Lihat di dalam, Andreas Soeroso, *Sosiologi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 19.

²²Muhammad Ahmad Muabbir, dkk., *Pesan untuk Muslimah*, (t. terj), (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 59.

Pada tataran idealita, setiap orang harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi nafkah keluarga. Dalam kondisi ini, tidak ada perbedaan antara orang normal secara fisik maupun orang dengan kekurangan fisik seperti penyandang disabilitas, semuanya sama-sama wajib untuk mengupayakan nafkah keluarganya. Pada faktualnya, sisi idealita tersebut cenderung sudah diberlakukan dalam realita masyarakat, ini dapat dilihat pada kasus penyandang disabilitas yang melakukan upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi dan nafkah keluarga, yaitu di Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues. Terdapat ragam tanggapan atau persepsi dari masyarakat tentang upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga, khususnya melalui cara mengemis.

Di satu sisi, tuntutan untuk mendapatkan pekerjaan terkadang sangat sulit didapatkan, di sisi lain kebutuhan untuk hidup tak pernah sekalipun hilang selama manusia masih hidup. Akibatnya beberapa disabilitas memilih untuk mengemis demi mempertahankan hidupnya meskipun sebenarnya mengemis tidak layak disebut sebagai sebuah pekerjaan. Penyandang disabilitas yang melakukan upaya ngemis dalam memenuhi kebutuhan keluarga saat ini sudah bisa dibilang sebagai satu fenomena. Fenomena disabilitas mengemis ini akhirnya menjadi hal yang dianggap lumrah terutama di daerah perkotaan, bahkan ada yang mengorganisir para disabilitas untuk mengemis dengan hasil yang kemudian dibagi antara pengemis dan organisatornya (cukong).²³

Masyarakat cenderung memilah kondisi penyandang disabilitas ke dalam dua kategori, yaitu penyandang disabilitas yang tidak bisa bekerja, penyandang disabilitas yang masih mampu bekerja. Apabila penyandang disabilitas masih mampu untuk bekerja, maka langkah untuk mengemis bukanlah pilihan terbaik dalam upaya menafkahi keluarga.

Hal tersebut di atas telah dikemukakan oleh beberapa orang responden, salah satunya seperti dikemukakan oleh Mahmud sebagai Ketua Mukim di

²³Sarmidi Husna (editor), *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 143.

Kemukiman Suluh Utama. Menurutnya bagi penyandang disabilitas yang mampu bekerja tetapi melakukan upaya mengemis, hal tersebut tidak boleh sebab anggota tubuh masih memungkinkan untuk bekerja dan harus dimanfaatkan sedapat dan sebaik mungkin. Ia menambahkan, penyandang disabilitas semacam ini biasanya dalam kategori tunawicara atau tunanetra yang tidak memiliki lahan pertanian dan terpaksa melakukan upaya mengemis dalam memenuhi kebutuhan nafkah dan ekonomi keluarganya.²⁴ Keterangan lainnya disampaikan oleh Mursal dan Yusup yaitu masyarakat Kampung Kuning. Menurutnya, bagi penyandang disabilitas yang masih bisa dan mampu bekerja, misalnya menjadi buruh tani atau perkebunan kopi, maka tidak layak untuk mengemis. Kecuali jika penyandang disabilitas yang dimaksud sulit untuk bisa bekerja sebagaimana masyarakat normal lainnya, mungkin dalam kondisi tersebut wajar mereka mengemis.²⁵

Menurut Daud, selaku masyarakat Kampung Padang Pasir, bahwa pelaku penyandang disabilitas dengan keterbatasannya relatif cukup sulit di dalam memenuhi nafkah keluarga, apalagi kondisi gerak fisik yang terhambat karena cacat. Maka tidak ada jalan lain bagi penyandang itu kecuali dengan mengemis. Namun sebaliknya, jika kondisi orang yang dengan tingkat cacat tidak begitu parah, apalagi kondisi disabilitasnya bukan pada bagian gerak fisik, seperti bisu, tuli, atau kondisi kaki yang tidak seimbang namun tidak parah, maka kondisi ini tidak wajar dijadikan sebab dan alasan untuk mengemis, sebab ia masih memungkinkan untuk mengupayakan nafkah keluarga dengan jalan bekerja.²⁶

²⁴Wawancara dengan Mahmud, Ketua Mukim di Kemukiman Suluh Utama, Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, tanggal 26 November 2019.

²⁵Wawancara dengan Mursal, masyarakat Kampung Kuning Kecamatan Rikit Gaib Gayo Lues, tanggal 26 November 2019: Juga wawancara dengan Yusup, masyarakat Kampung Kuning Kecamatan Rikit Gaib Gayo Lues, tanggal 27 November 2019.

²⁶Wawancara dengan Daud, masyarakat Kampung Padang Pasir, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 November 2019.

Upaya pemenuhan nafkah keluarga oleh penyandang disabilitas memang biasa ditemukan dalam bentuk dan cara mengemis. Tidak hanya ditemukan di Kecamatan Rikit Gaib, pengemis dengan kondisi tubuh serba kekurangan relatif cukup banyak ditemukan di kota-kota besar, sebut saja misalnya di Kota Banda Aceh, dan di ibu kota kabupaten di seluruh provinsi Aceh juga cukup banyak ditemukan. Bahkan, terdapat kasus-kasus pengemis dengan kondisi cacat fisik itu bisa membangun rumah besar,²⁷ ada pula pengemis disabilitas yang bisa membeli mobil.²⁸ Demikian pula dalam beberapa kasus pengemis penyandang disabilitas di Kecamatan Rikit Gaib. Meskipun tidak seberuntung kasus-kasus tersebut, namun upaya mengemis agak-nya menjadi pilihan yang dapat memenuhi nafkah keluarga.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mengemis Sebagai Upaya Penyandang Disabilitas Menafkahi Keluarga

Islam diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang (*rahmatan lil alamin*). Visi ini terefleksi keseluruhan teks-teks ilahiyah, baik yang berkenaan dengan masalah akidah, syariah maupun tasawuf atau etika. Konsep *rahmatan lil 'alamīn* ini secara tidak langsung menekankan peran Islam dalam memenuhi hak-hak dasar manusia (*huqūqul insān*),²⁹ termasuk dalam kategori ini adalah pemenuhan hak-hak dasar para penyandang disabilitas atau penyandang cacat.

Dalam Hukum Islam ada kewajiban memberi nafkah keluarga baik kepada istri maupun anak-anaknya. Pembebanan ini mengharuskan seorang

²⁷Kasus penyandang disabilitas yang mengemis hingga dapat membangun rumah seperti kasus Kamal (pengemis disabilitas) di Kota Sigli. Kasus Kamal ini relatif sudah dikenal banyak orang di Sigli, dan masyarakat di sana menanggapi secara wajar dan tidak memperlmasalahkan.

²⁸Kasus pengemis disabilitas yang memiliki mobil juga sempat viral, bahkan telah dimuat di Televisi Nasional, yaitu sebuah visio yang menggambarkan seorang pengemis (disabilitas) di Lokseumawe kedatangan memiliki mobil sedan. Diakses melalui: <https://www.youtube.com/watch?v=RwvKRAkyZ2o>, tanggal 22 Desember 2019.

²⁹Dikemukakan oleh Said Aqiel Siroj dalam pengantarnya, "Islam dan Penguatan Hak Penyandang Disabilitas". Dimuat di dalam, Sarmidi Husna (ed), *Fiqh...*, hlm. xiii.

suami untuk memiliki kematangan fisik, tetapi perlu disadari bahwa tidak semua manusia yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan normal. Ada sebagian manusia yang lahir dalam keterbatasan fisik maupun psikis, atau justru awalnya terlahir di dalam keadaan yang normal kemudian menjadi penyandang disabilitas akibat sakit atau kecelakaan.

Selama masih memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan nafkah di dalam keluarga, maka mengemis bagi penyandang disabilitas itu haram dilakukan sebab mengandung *izlālu an-nafs* atau menghinakan diri sendiri, *īzā' u al-mas'ūl* atau mengganggu orang yang diminta, dan *izhār asy-syakwā* atau menampakkan keluh kesah atas takdir Allah.³⁰ Hal ini telah disinggung dengan cukup baik oleh al-Ghazālī dalam *magnum opus* (karya besar) nya yang berjudul *Ihyā' Ulūmuddīn* yang artinya sebagai berikut:

Hukum asal mengemis itu adalah haram. Mengemis sesungguhnya hanya diperbolehkan ketika ada darurat atau kebutuhan yang sangat penting yang mendekati darurat. Tanpa kondisi itu maka mengemis adalah haram. Saya berkata bahwa hukum asalnya adalah haram sebab dalam mengemis itu tidak lepas dari tiga hal yang diharamkan, yaitu:

Pertama, menampakkan keluh kesah terhadap keputusan Allah Ta'ala sebab mengemis adalah menampakkan kefakiran dan mengucapkan sedikitnya nikmat Allah yang ia peroleh dan ini adalah esensi dari mengeluh.

Kedua, dalam mengemis ada penghinaan diri sendiri kepada selain Allah sedangkan seorang mukmin dilarang menghinakan dirinya kepada selain Allah Tetapi dia wajib menghinakan dirinya hanya kepada Tuhannya saja sebab dalam hal itu ada kemuliannya. Adapun seluruh makhluk, mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang sama seperti dia sehingga tidak sepatutnya ia merendahkan diri terhadap mereka kecuali dalam kondisi darurat. Dan, dalam meminta-minta ada menghinakan diri dari pihak peminta kepada yang dimintai.

Ketiga, dalam mengemis biasanya tidak lepas dari mengganggu orang yang dimintai sebab kebanyakan orang yang dimintai tidak dengan sukarela memberikan pemberian. Ketika ia memberikan pemberiannya sebab malu terhadap si pengemis atau karena ada unsur ria' (pamer), maka haram pemberian itu diterima. Ketika ia tidak memberi, maka

³⁰Sarmidi Husna (ed), *Fiqih...*, hlm. 143.

biasanya ia merasa malu dan dirinya merasa terganggu karena seolah dia seperti orang kikir. Maka dalam memberi ada kekurangan hartanya dan dalam tidak memberi ada kekurangan wibawa dan keduanya itu cukup mengganggu. Si pengemis itu adalah sebab dari gangguan ini sedangkan mengganggu orang haram hukumnya kecuali darurat.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam tinjauan hukum Islam, mengemis adalah suatu perbuatan yang dilarang, atau paling tidak Islam tidak menganjurkan mengemis sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan. Namun demikian, larang mengemis itu tidak berlaku dalam setiap kondisi. Artinya, ada kondisi-kondisi di mana mengemis dapat dibenarkan ketika berada dalam kondisi darurat. Dalam konteks ini, relatif cukup umum diketahui bahwa situasi darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan dalam situasi yang normal. Dengan begitu, kondisi darurat menjadi satu pijakan dasar dibolehkannya mengemis. Demikian pula menurut Ibn Taimiyah, menurutnya hukum mengemis itu pada asalnya diharamkan kecuali dalam keadaan darurat:

أَصْلُ السُّؤَالِ مُحْرَمٌ فِي الْمَسْجِدِ وَخَارِجِ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِضُرُورَةٍ.³²

Pada asalnya hukum mengemis itu haram dilakukan di masjid dan di luar masjid kecuali dalam keadaan darurat.

Keterangan Ibn Taimiyah di atas cenderung sama seperti keterangan Imām al-Ghazālī sebelumnya, di mana pada tataran nilai hukum, hukum asal mengemis dilarang atau diharamkan. Mengemis baru diperkenankan ketika kondisinya pada keadaan darurat. Sebab, kondisi atau situasi darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya justru tidak boleh dilakukan pada saat kondisi normal. Kaitan dengan kasus pengemis penyandang disabilitas, maka cukup dipahami bahwa seseorang dengan kondisi yang serba kekurangan atau cacat menjadikannya pada kondisi yang tidak normal. Akan tetapi, pada situasi seperti ini, maka yang perlu digaris bawahi adalah adanya pemisahan antara

³¹Sarmidi Husna (ed), *Fiqih...*, hlm. 143.

³²Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, Juz' 22, (Madinah: Mamlakah Arabiyah al-Su'ūdiyyah, 2004), hlm. 206.

kondisi penyandang disabilitas yang masih memungkinkan bekerja dengan kondisi penyandang disabilitas yang tidak lagi mampu untuk bekerja.

Kondisi penyandang disabilitas yang memiliki kecacatan relatif cukup parah dan juga sulit melakukan pekerjaan memenuhi nafkah, maka kondisi itu termasuk dalam kondisi *ḍarūrah*. Dengan begitu, maka penyandang disabilitas itu dibolehkan mengemis sekedar untuk memenuhi nafkahnya dan keluarganya. Di dalam beberapa kaidah fikih disebutkan sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ.

Kemudharatan itu dihilangkan.

Terdapat kaidah-kaidah yang serupa dengan kaidah tersebut di atas seperti berikut ini:

الضَّرُّورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.³³

Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.

Mengikuti kaidah di atas, maka setiap ada kondisi darurat yang dialami oleh seseorang menjadi alasan bolehnya melakukan sesuatu yang dalam keadaan normal sebetulnya dilarang. Seperti mengemis dalam kondisi normal dan tubuh yang masih memungkinkan bekerja, maka mengemis dalam kondisi yang normal itu dilarang dan diharamkan. Sementara itu, kondisi penyandang disabilitas yang menjadi alasan tidak bisa lagi untuk bekerja, maka kondisi ini termasuk kondisi darurat, sehingga pelakunya dibolehkan dalam Islam. Di samping itu, yang mesti diperhatikan adalah peran pemerintah dalam menangani para penyandang cacat ini, khususnya dalam pemenuhan hak-hak mendasarnya.

Islam menekankan bahwa pemerintah Aceh secara umum dan Kabupaten Gayo Lues secara khusus dapat membentuk dan menetapkan satu regulasi yang

³³ Ahmad bin Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), hlm. 185: Imām al-Suyūfī juga mengulas kaidah tersebut dalam salah satu literatur karyanya. Hanya saja, lafaz “الضَّرُّورَاتُ”, ditulis dengan “الضَّرُّورِيَّاتُ”, meskipun dalam maknanya sama-sama mengarah pada kondisi darurat atau tidak normal. Lihat di dalam, Jalāluddīn al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furūq Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz' 1, (Riyadh: Maktabah Nazār al-Bāz, 1997), hlm. 140.

khusus membicarakan permasalahan penyandang disabilitas berdasarkan alasan dan pertimbangan kemaslahatan, sebagaimana dalam salah satu kaidah *fiqhiyyah* disebutkan bahwa:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.³⁴

Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Mengikuti kaidah ini, pemerintan idealnya membuat satu kebijakan yang baik, mempertimbangkan kemaslahatan penyandang disabilitas, seperti kebijakan pemenuhan hak-hak khusus penyandang disabilitas, melakukan pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas, dan kebijakan-kebijakan lainnya semata untuk dan demi kepentingan mereka. Dengan begitu, meskipun hukum Islam membolehkan kondisi mengemis dalam kondisi darurat penyandang disabilitas, tetapi langkah yang relatif paling tepat adalah adanya ikut campur dari *ulil amr* atau pemerintah di dalam penanganan kemaslahatan hidup penyandang itu. Dengan begitu, Islam tidak berhenti pada hukum membolehkan mengemis dalam kondisi darurat, tetapi pemerintah justru memiliki peran yang besar dalam mensejahterakan penyandang disabilitas itu, seperti memberikan bantuan pangan, sandang, dan papan, termasuk memberikan keterampilan, peluang kerja, dan upaya-upaya maslahat lainnya.

³⁴Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz' 1, (Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997), hlm. 202: Kaidah tersebut dapat pula ditemukan dalam beberapa literatur lain, misalnya dalam, Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'iri, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991), hlm. 440: Lihat juga dalam, Quṭb al-Raisūnī, *Qā'idah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ru'iyah Manūṭ bi al-Maṣlahah*, (Mesir: Dār al-Kalimah, 2012), hlm. 5-6.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelusuri dan menelaah fokus kajian permasalahan sebelumnya, maka dapat disimpulkan ke dalam dua poin sebagai berikut:

1. Upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bekerja sebagai petani atau pekebun, dan mengemis. Penyandang disabilitas bekerja sebagai petani dan pekebun dilakukan oleh penyandang tunawicara atau bisu, sementara kondisi fisik lainnya normal. Adapun penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengemis dilakukan oleh penyandang tunadaksa, yaitu orang dengan keterbatasan gerak fisik atau cacat fisik yang tidak memungkinkan di dalam bekerja sebagaimana orang normal.
2. Menurut hukum Islam, upaya para penyandang disabilitas menafkahi keluarga khususnya dengan cara mengemis dibenarkan selama dalam kondisi *darūrah*. Kondisi cacat fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas menjadi indikasi dan faktor darurat yang membolehkannya berupaya memenuhi nafkah keluarga melalui cara mengemis. Selama kondisi darurat tersebut masih ada, dibolehkan baginya untuk mengemis. Sebaliknya, jika kondisi darurat untuk menghasilkan nafkah keluarga tidak ada, maka dilarang mengemis.


B. Saran

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang diajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, perlu mengupayakan agar penyandang disabilitas di daerah Kecamatan Rikit Gaib khususnya, dan secara umum di Provinsi

Aceh agar dapat hidup secara layak dengan memberikan bantuan, mengadakan pelatihan khusus agar penyandang disabilitas dapat terampil, dan upaya-upaya lainnya semata untuk kepentingan para penyandang disabilitas.

2. Masih ditemukan adanya keluarga penyandang disabilitas yang tidak empati dan peduli terhadap kondisinya. Untuk itu, diharapkan agar pihak keluarga penyandang disabilitas itu tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya agar supaya penyandang disabilitas itu dapat hidup secara layak.
3. Bagi peneliti, akademisi, praktisi hukum perlu melakukan kajian mendalam dan komprehensif tentang penyandang disabilitas di Aceh. Harapannya, hasil penelitian itu dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat sekaligus pemerintah di dalam memperlakukan penyandang disabilitas dan pemenuhan hak-haknya secara baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hāmid Kisyyk, *Binā' al-Usrah al-Muslimah: Mausū'ah al-Zawāj al-Islāmī*, Terj: Ida Nursida, Cet. 9, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Abd al-Karīm al-Rāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Mesir: Dār al-Salām, 2013.
- Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'irī, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991.
- Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīs fī Ahkām Ushrāh al-Islāmiyyah*, terj: Haris Fadhly & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn Kasīr*, Terj: M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, Jilid 1, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 21, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1420.
- Abū Bakr Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Abū Hāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' Ulūmuddīn*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.
- Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016.
- Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 2004.
- Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- August Cont merupakan seorang ahli bidang ilmu-ilmu sosial atau sosiologi. Ia disebut sebagai “Bapak” dalam ilmu sosial. Lihat di dalam, Andreas Soeroso, *Sosiologi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Bahā’uddīn Abdurrahmān bin Ibrāhīm, *al-‘Uddah Syarḥ al-‘Umdah*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Dīb al-Khuḍrāwī, *Qāmūs al-Alfāz al-Islāmiyyah: ‘Arabī-Inkilīzī*, Beirut: al-Yamāmah, t. tp
- Fatmala Rizky dan Unita Werdi Rahajeng, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, Malang: UB Press, 2018.
- Feri Agus, “KPK: Nindya Karya Dapat Rp44,68 Miliar dari Dermaga Sabang”. Dikases melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018041318443012290658/kpk-nindya-karya-dapat-rp4468-miliar-dari-dermaga-sabang>, tanggal 12 Juni 2019.
- General Public License, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: General Public License, t. tp.
- Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Hasan Shadily dan John M. Echols, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Herman Hidayat, *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Holilur Rohman, *Rumah Tangga Surgawi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.

- Ibn Āqil, *al-Taẓkirah fī al-Fiqh alā Mazhab al-Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal*, Riyad: Dār Isybīliyyā, 2001.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz’ 12, Riyadh: Dar Tayyibah, 2005.
- Ibn Manzūr al-Ifrīqī al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz’ 2, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz’ 7, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, t. terj, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, *Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, Masir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2013.
- Ibn Taimiyah, *Majmū’ Fatāwā*, Juz’ 22, Madinah: Mamlakah Arabiyah al-Su’ūdiyyah, 2004.
- Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm li Nisā’*, Terj: Tim Penerjemah Pena, Jilid 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Imām al-Qurṭubī, *Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, t. terj, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybāh wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh Syāfi’iyyah*, Juz’ 1, Riyad: Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su’ūdiyyah, 1997.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz’ 4, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah, 2000.
- Knut D. Asplund, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Zahrah al-Tafāsīr*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1987.
- Muhammad Ahmad Muabbir, dkk., *Pesan untuk Muslimah*, t. terj, Jakarta: Gema Insani Press, 1992.

- Muhammad Alī al-Šābūnī, *al-Mawārīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Terj: Hamdan Rasyid, Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiyah, 2005.
- Muhammad Baqīr Ḥujjatī, *Pendidikan Anak dalam Kandungan: Menciptakan Generasi Unggul*, Terj: Bafaqih, Bogor: Cahaya, 2003.
- Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, t. tp.
- Muhammad Rasyīd Riḍā, *Ḥuqūq al-Nisā' fī al-Islām*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1984.
- Nāšir bin Abdullāh al-Sa'dī, *Manhaj al-Sālikīn*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2003.
- Pemkab Gayo Lues, *Desa Profil Desa: Data Pokok Pembangunan Kampung Padang Pasir*, Gayo Lues: LSM Graha Jasa 2015.
- Quṭb al-Raisūnī, *Qā'idah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ru'iyyah Manūṭ bi al-Maṣlahah*, Mesir: Dār al-Kalimah, 2012.
- Sa'id Abd al-Azīm, *Wa 'Āsyirū Hunna bi al-Ma'rūf*, Mesir: Dār al-Aimān, 2002.
- Sā'id Hawwā, *al-Islām*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Šāliḥ Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, t. terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Setia, 2009.
- Sarmidi Husna, editor, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- Sarmini Husna (ed), *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Asep Sobari, dkk), Cet. 4, Jilid 3, Jakarta: Al-I'tishom, 2012.
- Syarf al-Nawawī, *Tahrīr Lughāt al-Tanbīh*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2010.
- Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 6, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.

- Taufiq Muḥammad al-Syāwī, *Fiqh al-Syūrā wa al-Istisyārah*, Terj: Djamaluddin, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Tim Redaksi, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tobias Lanslor, dkk., *Hidup di Abad Pertengahan*, t. terj, Jakarta: Cambridge Stanford Books, t. tp.
- Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medinam, 2015.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: M. Afifi dan A. Hafiz, Jakarta: Almahira, 2017.
- Warkum Sumitro, dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Wawancara dengan Amiruddin, Ketua Dusun Nunang, Kampung Kuning, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 24 November 2019.
- Wawancara dengan Daud, masyarakat Kampung Padang Pasir, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 November 2019.
- Wawancara dengan Khalidun, Reje Kampung Padang Pasir, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 23 November 2019.
- Wawancara dengan Mahmud, Ketua Mukim di Kemukiman Suluh Utama, Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, tanggal 26 November 2019.
- Wawancara dengan Mursal, masyarakat Kampung Kuning Kecamatan Rikit Gaib Gayo Lues, tanggal 26 November 2019.
- Wawancara dengan Rahmat Ali, Reje Kampung Kuning Kecamatan Rikit Gaib, tanggal 23 November 2019.

Wawancara dengan Zulkifli *Reje* Kampung Mangang Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 November 2019.

Wawancara dengan Yusup, masyarakat Kampung Kuning Kecamatan Rikit Gaib Gayo Lues, tanggal 27 November 2019.

Wizārāt al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 41, Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995.

Zainuddīn al-Munjī, *Mumtī' fī Syarḥ al-Muqni'*, Juz' 3, Mekkah: Maktabah al-Asadī, 2003.

Zeinal Abdi, *Kecamatan Rikit Gaib dalam Angka 2019*, Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2019.

Zulkifli Haji Mohd Yusoff, *Qamus Al-Qur'an*, Malaysia: Akademi Pengajian Islam, t. tp.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4051/Uu.00/FSHPP.00.9/10/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KGU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dil lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama**
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
b. M. Ikbal, SE, MM
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Riyan Suryat
NIM : 150101063
Prodi : HK
Judul : Mengemis Sebagai Upaya Suami Isteri Penyandang Disabilitas dalam Rangka Menekahi Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Ritik Galib Kabupaten Gayo Lues)
- Kedua**
- Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga**
- Pembayaran sbb keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat**
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Dekan

Muhammad Siddiq

Banda Aceh
3 Oktober 2019

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. ...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4459/Un.08/FSH.I/10/2019

29 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Gampong Padang Pasir Kec. Rikit Gaib, Kab. Gayo Lues
2. Imam Mesjid Kec. Rikit Gaib, Kab. Gayo Lues
3. Tuha Peut Gampong Kota Rikit Gaib Kec. Rikit Gaib, Kab. Gayo Lues
4. Tokoh Masyarakat Kec. Rikit Gaib, Kab. Gayo Lues
5. Penyandang Disabilitas Kec. Rikit Gaib, Kab. Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Riyon Suraya
NIM : 150101063
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

DAFTAR WIRAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : Riyan Suraya
Tempat, Tgl. Lahir : Rikit Gaib, 17 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM : 150101063
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Padang Pasir, Kec. Rikit Gaib. Kab. Gayo Lues

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 1 Rikit Gaib, Tahun Lulus 2009
SMP : SMP Negeri 1 Rikit Gaib, Tahun Lulus 2012
SMA : SMA Negeri 1 Rikit Gaib, Tahun Lulus 2015
PTN : UIN Ar-Raniry

NAMA ORANG TUA

Ayah : Khalidin
Ibu : Isnaini
Pekerjaan Orang Tua : Petani
Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Padang Pasir, Kec. Rikit Gaib. Kab. Gayo Lues

Banda Aceh, 7 Januari 2020

Riyan Suraya